



PUTUSAN

Nomor 76/Pid.B/2019/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Johanis Leleutan
2. Tempat lahir : Manembo-nembo
3. Umur/Tanggal lahir : 47/31 Januari 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan V, Kel. Manembo-nembo, Kec. Matuari
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Tukang Kayu

Terdakwa Johanis Leleutan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2019 sampai dengan tanggal 26 Januari 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2019 sampai dengan tanggal 7 Maret 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2019 sampai dengan tanggal 6 April 2019
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2019 sampai dengan tanggal 24 April 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 20 Juli 2019
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 20 Juli 2019

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Jani Howan
2. Tempat lahir : Manembo-nembo
3. Umur/Tanggal lahir : 32/22 Januari 1987

Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor 76/Pid.B/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4. Jenis kelamin : Laki-laki
- 5. Kebangsaan : Indonesia
- 6. Tempat tinggal : Lingkungan III, Kel. Manembo-nembo, Kec. Matuari, Kota Bitung
- 7. Agama : Kristen
- 8. Pekerjaan : Ojek

Terdakwa Jani Howan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2019 sampai dengan tanggal 26 Januari 2019
- 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2019 sampai dengan tanggal 7 Maret 2019
- 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2019 sampai dengan tanggal 6 April 2019
- 4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2019 sampai dengan tanggal 24 April 2019
- 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019
- 6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 20 Juli 2019

Terdakwa 3

- 1. Nama lengkap : Jefri B. Jihu
- 2. Tempat lahir : Bitung
- 3. Umur/Tanggal lahir : 28/24 September 1990
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki
- 5. Kebangsaan : Indonesia
- 6. Tempat tinggal : Dusun I, Desa Nuangan Selatan, Kec. Nuangan
- 7. Agama : Islam
- 8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Jefri B. Jihu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 8 Januari 2019 sampai dengan tanggal 27 Januari 2019
- 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2019 sampai dengan tanggal 8 Maret 2019

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 76/Pid.B/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2019 sampai dengan tanggal 7 April 2019
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2019 sampai dengan tanggal 24 April 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 20 Juli 2019

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 76/Pid.B/2019/PN Bit tanggal 22 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.B/2019/PN Bit tanggal 22 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I YOHANIS LELEUTAN bersama dengan terdakwa II JANI HOWAN dan terdakwa III JEFERY B.JIHU terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut”, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I YOHANIS LELEUTAN bersama dengan terdakwa II JANI HOWAN dan terdakwa III JEFERY B.JIHU masing – masing dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 76/Pid.B/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan Barang Bukti :

- ❖ 1 (Satu) utas kabel yang terbuat dari timah dan terbungkus dengan bahan karet berwarna hitam dengan panjang 190 Cm dan diameter 0,6 Cm;
- ❖ 1 (Satu) barang kayu kering berwarna coklat dengan panjang ssekitar 60 Cm dan diameter sekitar 2 Cm;
- ❖ 1 (Satu) buah Flash Disc yang berisi tiga rekaman mengenai kekerasan fisik yang dialami saudara Faruk Amir;
- ❖ 1 (Satu) baju kaos berwarna kuning dalam keadaan robek;
- ❖ 1 (Satu) celana panjang berwarna coklat:

DIRAMPAS UNTUK DI MUSNAHKAN;

- 4. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya: Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan bahwa surat tuntutan Penuntut Umum pada ketiga terdakwa tersebut tidak tepat, seharusnya perbuatan ketiga Terdakwa tersebut berdiri sendiri, karena masing-masing tidak melakukan perbuatan tenaga bersama kepada Korban Faruk Amir, namun walaupun ketiga Terdakwa tidak terbukti secara sah melakukan perbuatan sebagaimana yang dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum bahwa ketiganya terbukti melanggar Pasal 170 ayat(2) ke 3 KUHPidana, akan tetapi ketiganya menyadari akan perbuatannya, sehingga ketiga Terdakwa tersebut menyadari apa yang diperbuat haruslah dipertanggungjawabkan, sehingga Penasihat Hukum Para Terdakwa memohon:

1. Menyatakan ketiga Terdakwa tidak terbukti secara sah melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana;
2. Mengujum ketiga Terdakwa lebih rendah dari surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU PRIMAIR

----- Bahwa mereka Terdakwa I **JOHANIS LELEUTAN** bersamadenganTerdakwa II **JANI HOWAN**, Terdakwa III **JEFRI B JIHU**, saksi**NOVIDO TAHULENDING**(berkasperkaraterpisah)dansaksi**JACKY JENIVEL MANDAS**(berkasperkaraterpisah),pada hari Jumat tanggal 04Januari 2019 sekitar jam 11.30 Wita atau atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain di bulan Januari 2019, bertempat di Kel. Manembo-Nembo Bawah Kec. Matuari Kota Bitung tepatnya di Kompleks Pekuburan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,**“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan korban FARUK AMIR meninggal dunia**,perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut : :-----

- ❖ Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Saksi SALEH TENDELABUA sedang memarkir sepeda motor di sekitar patung kuda yang bertempat di Kelurahan Manembo-Nembo Bawah Kecamatan Matuari Kota Bitung. Kemudian salah seorang anak-anak yang berada di sekitar patung kuda yang bertempat di Kelurahan Manembo-Nembo Bawah Kecamatan Matuari yang dimana tempat Saksi SALEH TENDELABUA memarkir sepeda motor miliknya memberitahukan kepada Saksi SALEH TENDELABUA bahwa sepeda motor yang diparkir di sekitar patung kuda yang bertempat di Kelurahan Manembo-Nembo Bawah Kecamatan Matuari telah dibawa oleh Korban FARUK AMIR menuju ke arah kompleks pekuburan di Kelurahan Manembo-Nembo Bawah Kecamatan Matuari Kota Bitung tanpa sepengetahuan atau seizin dari Saksi SALEH TENDELABUA.
- ❖ Selanjutnya ketika saksi SALEH TENDELABUA mengetahui bahwa sepeda motor milik Saksi SALEH TANDELABU yang sedang di parkir disekitar patung kuda yang bertempat di Kelurahan Manembo-Nembo Bawah Kecamatan Matuari telah dibawa oleh Korban FARUK AMIR menuju ke arah kompleks pekuburan di Kelurahan Manembo-Nembo Bawah Kecamatan Matuari tanpa sepengetahuan Saksi SALEH TENDELABUA seketika itu juga Saksi SALEH dan Saksi GERY langsung mengejar Korban FARUK AMIR dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi GERY. Kemudian saksi SALEH TANDELABU dan Saksi GERY menemukan Korban FARUK AMIR terjatuh dari sepeda motor milik dari Saksi SALEH TANDELABU di tikungan jalan tepatnya sekitar ± 200 Meter dari jarak rumah Saksi SALEH TANDELABU. Setelah Saksi SALEH TANDELABU melihat dan menemukan Korban FARUK AMIR seketika itu juga Saksi SALEH TANDELABU langsung mengambil sepeda motor milik dari Saksi SALEH TANDELABU yang dikendarai oleh Korban FARUK AMIR, kemudian dengan waktu yang bersamaan juga Korban langsung melarikan diri dan meninggalkan Saksi SALEH

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 76/Pid.B/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANDELABU pada saat itu juga masyarakat di sekitar kompleks pekuburan tepatnya di Kelurahan Manembo-Nembo Bawah Kecamatan Matuari yang berjumlah \pm 10 orang berlari mengejar Korban FARUK AMIR sambil berteriak dengan mengatakan "PENCURI".

- ❖ Bahwa setelah Korban melarikan diri Saksi SALEH TANDELABU langsung mengambil sepeda motor milik Saksi SALEH TANDELABU yang dibawa atau dikendarai oleh Korban FARUK AMIR. lalu Saksi SALEH TANDELABU berjalan dengan mendorong sepeda motor miliknya. Kemudian saksi SALEH TANDELABU melihat dan mendapati korban FARUK AMIR sudah ditangkap oleh masyarakat yang berada di sekitar kompleks perkuburaan tepatnya di Kelurahan Manembo-Nembo Bawah Kecamatan Matuari dengan posisi korban FARUK AMIR sudah berada di dalam selokan, dan pada saat itu kelompok masyarakat sudah terkumpul berjumlah sekitar \pm 30 orang.
- ❖ Bahwa pada saat itu posisi korban FARUK AMIR sudah berada di dalam selokan tepatnya di samping pekuburan di Kelurahan Manembo-Nembo Bawah Kecamatan Matuari pada saat itu salah satu seorang dari kelompok masyarakat yakni Terdakwa III JEFRI BEJIHU yang pada saat kejadian itu mengenakan jacket berwarna putih yang bertuliskan "ITALIA" turun langsung ke selokan dan seketika itu juga Terdakwa III JEFRI BEJIHU dengan spontan atau refleks memukul korban FARUK AMIR tepat dibagian wajah dan kepala korban FARUK AMIR dengan menggunakan kedua tangan sebanyak dua kali dan setelah memukul korban FARUK AMIR tepat dibagian wajah dan kepala korban FARUK AMIR seketika itu juga Saksi JEFRI BEJIHU langsung menendang tepat di bagian wajah dan kepala korban FARUK AMIR sebanyak satu kali, kemudian pada saat itu juga Terdakwa I JOHANIS LELEUTAN turut serta melakukan penganiayaan kepada korban FARUK AMIR dengan cara Terdakwa I JOHANIS LELEUTAN mengambil sebatang kayu kering berwarna cokelat dengan panjang 60 Cm dan diameter sekitar 2 Cm dan memukul tepat di bagian dada korban FARUK AMIR dengan menggunakan sebatang kayu kering berwarna cokelat dengan panjang 60 Cm dan diameter sekitar 2 Cm sebanyak \pm 1 kali.
- ❖ Bahwa setelah Terdakwa III JEFRI BEJIHU dan Terdakwa I JOHANIS LELEUTAN melakukan penganiayaan kepada korban FARUK AMIR dengan cara memukul dan menendang tepat dibagian wajah dan kepala korban FARUK AMIR di dalam selokan tepatnya di samping pekuburan di Kelurahan Manembo-Nembo Bawah Kecamatan Matuari, lalu beberapa orang masyarakat yang berada di tempat kejadian tersebut mengangkat saksi korban FARUK AMIR dari dalam selokan ke atas jalan dan kondisi korban pada saat itu kepala/ wajah korban FARUK AMIR mengalami bengkak pada bagian pelipis dan pada bagian mulut korban FARUK AMIR berlumuran darah akibat perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa III JEFRI BEJIHU dan Terdakwa I JOHANIS LELEUTAN seketika itu juga Saksi JACKY MANDAS yang adalah seorang petugas PLN menghampiri terdakwa dengan membawa 1 (satu) utas kabel yang terbuat dari timah dan terbungkus dengan bahan karet berwarna hitam

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 76/Pid.B/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan panjang 190 Cm dan diameter 0,6 Cm dan seketika itu juga Saksi JACKY MANDAS langsung mengikatkan kabel yang terbuat dari timah dan terbungkus dengan bahan karet berwarna hitam dengan panjang 190 Cm dan diameter 0,6 Cm dengan cara mengikatkannya dengan kuat pada pergelangan kedua tangan korban FARUK AMIR dari belakang sehingga korban FARUK AMIR tidak dapat melepaskan ikatan kabel yang terbuat dari timah dan terbungkus dengan bahan karet berwarna hitam dengan panjang 190 Cm dan diameter 0,6 Cm tersebut. Setelah Saksi JACKY MANDAS mengikatkan kabel dari timah dan terbungkus dengan bahan karet berwarna hitam dengan panjang 190 Cm dan diameter 0,6 Cm yang di ikatkan kepada korban FARUK AMIR seketika itu juga Terdakwa II JACKY MANDAS langsung pergi meninggalkan korban FARUK AMIR dengan menggunakan mobil operasional PLN.

- ❖ Bahwa pada saat itu posisi korban FARUK AMIR kedua pergelangan tangan sudah terikat dengan kabel yang terbuat dari timah dan terbungkus dengan bahan karet berwarna hitam dengan panjang 190 Cm dan diameter 0,6. dengan kondisi kepala dan wajah korban FARUK AMIR mengalami bengkak pada bagian pelipis dan pada bagian mulut korban FARUK AMIR berlumuran darah akibat perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa III JEFRI BEJIHU dan Terdakwa I JOHANIS LELEUTAN, Kemudian Terdakwa I JOHANIS LELUATAN seketika itu juga langsung memegang atau menarik kerak baju dan mengangkat korban FARUK AMIR kembali lagi sehingga pada saat itu posisi korban FARUK AMIR berdiri, dan pada saat itu korban FARUK AMIR sudah dalam posisi berdiri dengan kondisi kepala dan wajah korban FARUK AMIR mengalami bengkak pada bagian pelipis dan pada bagian mulut korban FARUK AMIR berlumuran darah dengan seketika itu juga dari arah belakang saksiJANI HAWON memukul kepala korban sebanyak empat kali dengan menggunakan kedua tangan yang dikepal secara bergantian dan berlanjut memukul wajah korban FARUK AMIR. Setelah Terdakwa II JANI HAWON melakukan penganiayaan kepada korban FARUK AMIR, lalu kemudian Saksi NOVIDO TAHULENDING datang dan melihat langsung korban FARUK AMIR dengan seketika itu juga Saksi NOVIDO TAHULENDING langsung melakukan penganiayaan kepada korban FARUK AMIR dengan cara memukul kepala dan wajah korban sebanyak satu kali kemudian perbuatan Saksi NOVIDO TAHULENDING berlanjut dengan meninju atau memukul tepat dibagian perut korban FARUK AMIR sebanyak dua kali sehingga akibat perbuatan yang dilakukan Saksi NOVIDO TAHULENDING korban FARUK AMIR menjerit karena kesakitan.
- ❖ Selanjutnya pada pukul 11.45 Wita Petugas Kepolisian dari Polsek Matuari yakni saksi RUDIANTO ODEHAL tiba di lokasi tempat kejadian perkara kemudian melihat dan menemukan posisi dari korban FARUK AMIR yang mengenakan baju kaos berwarna kuning dan celana panjang berwarna coklat tergeletak diatas jalan dengan kondisi korban saksi FARUK AMIR pada saat itu sudah dalam keadaan wajah yang berlumuran darah dan kedua tangan korban FARUK AMIR terikat dengan kabel yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuat dari timah dan terbungkus dengan bahan karet berwarna hitam dengan panjang 190 Cm dan diameter 0,6 Cm dan korban masih dalam keadaan hidup. Melihat kondisi korban FARUK AMIR seketika itu juga saksi RUDIANTO ODEHAL membawa korban FARUK AMIR ke Rumah Sakit Umum Daerah Bitung dengan menggunakan mobil Patroli Kepolisian guna mendapatkan perawatan medis.

- ❖ Kemudian sekitar jam 12.00 wita tanggal 4 Januari 2019 korban FARUK AMIR tiba di Rumah Sakit Daerah Bitung yang diterima langsung dan ditangani oleh perawat IGD Rumah Sakit Daerah Bitung yakni saksi RANO SUMUAL dimana korban FARUK AMIR masih dalam posisi kedua tangan korban FARUK AMIR terikat dengan kabel dari timah dan terbungkus dengan bahan karet berwarna hitam dengan panjang 190 Cm dan diameter 0,6 Cm, dan kondisi korban pada saat itu masih hidup namun dalam keadaan tidak sadar. Kemudian saksi RANO SUMUAL memotong kabel dari timah dan terbungkus dengan bahan karet berwarna hitam dengan panjang 190 Cm dan diameter 0,6 Cm dari kedua pergelangan tangan korban FARUK AMIR. selanjutnya saksi Dr. PUTRI RARA IMAS BALERNA PRATIWI melakukan pemeriksaan kepada korban FARUK AMIR dan dari hasil pemeriksaan luar korban FARUK AMIR mengalami pendarahan otak dan patah tulang dasar di tengkorak, kemudian selanjut saksi Dr. PUTRI RARA IMAS BALERNA PRATIWI melakukan tindak medis lebih lanjut. Dan pada jam 15.00 Wita korban FARUK AMIR meninggal dunia.
- ❖ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I NOVIDO TAHULENDING bersama dengan Terdakwa II JACKY MANDAS, saksi JOHANIS LELEUTAN, Saksi JANI HOWAN dan Saksi JEFRI BEJIHU, korban mengalami luka-luka yang menyebabkan kematian sesuai VISUM ET REPERTUM Nomor : 01/RSUD.BTG/VER/05/I/2019 tertanggal 04 Januari 2019 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Putri Rara I.B. Pratiwi dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Bitung, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Pasien penurunan kesadaran status kesadaran koma pupil tidak sebesar titik.
 - Pendarahan Aktif di bagian mata kiri koma ukuran empat kali lima sentimeter kali dua sentimeter titik.
 - Luka robek pada bibir bagian bawah ukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter titik.
 - Luka robek pada bibir atas ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter titik.
 - Jelas di bagian dada ukuran kurang lebih diameter tujuh sentimeter titik.
 - Bengkak pada mata kanan ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter titik.
 - Jelas pada bahu kanan ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter titik.**Dengan kesimpulan bahwa luka – luka tersebut di atas akan menyebabkan kematian.**
- ❖ Berdasarkan surat kematian No. 01/ 1140/ RSUD-Btg pada tanggal 18 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh pihak RSUD. Bitung yang

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 76/Pid.B/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa telah meninggal dunia di RSUD Bitung atas nama FARUK AMIR.

- ❖ Berdasarkan Kutipan Akta Kematian No. 7172-KM-15012019-0010 pada tanggal 15 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Bitung yang menerangkan bahwa telah meninggal dunia seorang laki-laki atas nama FARUK AMIR pada tanggal 4 Januari 2019 di RSUD Bitung.

----PerbuatanparaterdakwatersebutdiaturdandiancampidanadalamPasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana ----

SUBSIDIAIR

----- Bahwa mereka Terdakwa I **JOHANIS LELEUTAN** bersamadenganTerdakwa II **JANI HOWAN**, Terdakwa III **JEFFRI B JIHU**, saksi**NOVIDO TAHULENDING**(berkasterpisah)dansaksi**JACKY JENIVEL MANDAS**(berkasterpisah), pada hari Jumattanggal 04Januari 2019 sekitar jam 11.30 Wita atau atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain di bulan Januari 2019, bertempat di Kel. Manembo-Nembo Bawah Kec. Matuari Kota Bitung tepatnya di Kompleks Pekuburan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yangmasihtermasukdalamdaerahhukumPengadilanNegeriBitung yang berwenangmemeriksadanmengadiliperkaraini, **“dengan terang-terang dantenagabersamamenggunakan kekerasan terhadap orang ataubarang”**, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- ❖ Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Saksi SALEH TENDELABUA sedang memarkir sepeda motor di sekitar patung kuda yang bertempat di Kelurahan Manembo-Nembo Bawah Kecamatan Matuari Kota Bitung. Kemudian salah seorang anak-anak yang berada di sekitar patung kuda yang bertempat di Kelurahan Manembo-Nembo Bawah Kecamatan Matuari yang dimana tempat Saksi SALEH TENDELABUA memarkir sepeda motor miliknya memberitahukan kepada Saksi SALEH TENDELABUA bahwa sepeda motor yang diparkir di sekitar patung kuda yang bertempat di Kelurahan Manembo-Nembo Bawah Kecamatan Matuari telah dibawa oleh Korban FARUK AMIR menuju ke arah kompleks pekuburan di Kelurahan Manembo-Nembo Bawah Kecamatan Matuari Kota Bitung tanpa sepengetahuan atau seizin dari Saksi SALEH TENDELABUA.
- ❖ Selanjutnya ketika saksi SALEH TENDELABUA mengetahui bahwa sepeda motor milik Saksi SALEH TANDELABU yang sedang di parkir disekitar patung kuda yang bertempat di Kelurahan Manembo-Nembo Bawah Kecamatan Matuari telah dibawa oleh Korban FARUK AMIR menuju ke arah kompleks pekuburan di Kelurahan Manembo-Nembo Bawah Kecamatan Matuari tanpa sepengetahuan Saksi SALEH TENDELABUA seketika itu juga Saksi SALEH dan Saksi GERY langsung mengejar Korban FARUK AMIR dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi GERY. Kemudian saksi SALEH TANDELABU dan Saksi GERY menemukan Korban FARUK AMIR terjatuh dari sepeda motor milik

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 76/Pid.B/2019/PN Bit



dari Saksi SALEH TANDELABU di tikungan jalan tepatnya sekitar \pm 200 Meter dari jarak rumah Saksi SALEH TANDELABU. Setelah Saksi SALEH TANDELABU melihat dan menemukan Korban FARUK AMIR seketika itu juga Saksi SALEH TANDELABU langsung mengambil sepeda motor milik dari Saksi SALEH TANDELABU yang dikendarai oleh Korban FARUK AMIR, kemudian dengan waktu yang bersamaan juga Korban langsung melarikan diri dan meninggalkan Saksi SALEH TANDELABU pada saat itu juga masyarakat di sekitar kompleks pekuburan tepatnya di Kelurahan Manembo-Nembo Bawah Kecamatan Matuari yang berjumlah \pm 10 orang berlari mengejar Korban FARUK AMIR sambil berteriak dengan mengatakan "PENCURI".

- ❖ Bahwa setelah Korban melarikan diri Saksi SALEH TANDELABU langsung mengambil sepeda motor milik Saksi SALEH TANDELABU yang dibawa atau dikendarai oleh Korban FARUK AMIR. lalu Saksi SALEH TANDELABU berjalan dengan mendorong sepeda motor miliknya. Kemudian saksi SALEH TANDELABU melihat dan mendapati korban FARUK AMIR sudah ditangkap oleh masyarakat yang berada di sekitar kompleks perkuburaan tepatnya di Kelurahan Manembo-Nembo Bawah Kecamatan Matuari dengan posisi korban FARUK AMIR sudah berada di dalam selokan, dan pada saat itu kelompok masyarakat sudah terkumpul berjumlah sekitar \pm 30 orang.
- ❖ Bahwa pada saat itu posisi korban FARUK AMIR sudah berada di dalam selokan tepatnya di samping pekuburan di Kelurahan Manembo-Nembo Bawah Kecamatan Matuari pada saat itu salah satu seorang dari kelompok masyarakat yakni Terdakwa III JEFRI BEJIHU yang pada saat kejadian itu mengenakan jacket berwarna putih yang bertuliskan "ITALIA" turun langsung ke selokan dan seketika itu juga Terdakwa III JEFRI BEJIHU dengan spontan atau refleks memukul korban FARUK AMIR tepat dibagian wajah dan kepala korban FARUK AMIR dengan menggunakan kedua tangan sebanyak dua kali dan setelah memukul korban FARUK AMIR tepat dibagian wajah dan kepala korban FARUK AMIR seketika itu juga Saksi JEFRI BEJIHU langsung menendang tepat di bagian wajah dan kepala korban FARUK AMIR sebanyak satu kali, kemudian pada saat itu juga Terdakwa I JOHANIS LELEUTAN turut serta melakukan penganiayaan kepada korban FARUK AMIR dengan cara Terdakwa I JOHANIS LELEUTAN mengambil sebatang kayu kering berwarna cokelat dengan panjang 60 Cm dan diameter sekitar 2 Cm dan memukul tepat di bagian dada korban FARUK AMIR dengan menggunakan sebatang kayu kering berwarna cokelat dengan panjang 60 Cm dan diameter sekitar 2 Cm sebanyak \pm 1 kali.
- ❖ Bahwa setelah Terdakwa III JEFRI BEJIHU dan Terdakwa I JOHANIS LELEUTAN melakukan penganiayaan kepada korban FARUK AMIR dengan cara memukul dan menendang tepat dibagian wajah dan kepala korban FARUK AMIR di dalam selokan tepatnya di samping pekuburan di Kelurahan Manembo-Nembo Bawah Kecamatan Matuari, lalu beberapa orang masyarakat yang berada di tempat kejadian tersebut mengangkat saksi korban FARUK AMIR dari dalam selokan ke atas jalan dan kondisi korban pada saat itu kepala/ wajah korban FARUK AMIR mengalami



bengkak pada bagian pelipis dan pada bagian mulut korban FARUK AMIR berlumuran darah akibat perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa III JEFRI BEJIHU dan Terdakwa I JOHANIS LELEUTAN seketika itu juga Saksi JACKY MANDAS yang adalah seorang petugas PLN menghampiri terdakwa dengan membawa 1 (satu) utas kabel yang terbuat dari timah dan terbungkus dengan bahan karet berwarna hitam dengan panjang 190 Cm dan diameter 0,6 Cm dan seketika itu juga Saksi JACKY MANDAS langsung mengikatkan kabel yang terbuat dari timah dan terbungkus dengan bahan karet berwarna hitam dengan panjang 190 Cm dan diameter 0,6 Cm dengan cara mengikatkannya dengan kuat pada pergelangan kedua tangan korban FARUK AMIR dari belakang sehingga korban FARUK AMIR tidak dapat melepaskan ikatan kabel yang terbuat dari timah dan terbungkus dengan bahan karet berwarna hitam dengan panjang 190 Cm dan diameter 0,6 Cm tersebut. Setelah Saksi JACKY MANDAS mengikatkan kabel dari timah dan terbungkus dengan bahan karet berwarna hitam dengan panjang 190 Cm dan diameter 0,6 Cm yang di ikatkan kepada korban FARUK AMIR seketika itu juga Terdakwa II JACKY MANDAS langsung pergi meninggalkan korban FARUK AMIR dengan menggunakan mobil operasional PLN.

- ❖ Bahwa pada saat itu posisi korban FARUK AMIR kedua pergelangan tangan sudah terikat dengan kabel yang terbuat dari timah dan terbungkus dengan bahan karet berwarna hitam dengan panjang 190 Cm dan diameter 0,6. dengan kondisi kepala dan wajah korban FARUK AMIR mengalami bengkak pada bagian pelipis dan pada bagian mulut korban FARUK AMIR berlumuran darah akibat perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa III JEFRI BEJIHU dan Terdakwa I JOHANIS LELEUTAN, Kemudian Terdakwa I JOHANIS LELEUTAN seketika itu juga langsung memegang atau menarik kerak baju dan mengangkat korban FARUK AMIR kembali lagi sehingga pada saat itu posisi korban FARUK AMIR berdiri, dan pada saat itu korban FARUK AMIR sudah dalam posisi berdiri dengan kondisi kepala dan wajah korban FARUK AMIR mengalami bengkak pada bagian pelipis dan pada bagian mulut korban FARUK AMIR berlumuran darah dengan seketika itu juga dari arah belakang saksiJANI HAWON memukul kepala korban sebanyak empat kali dengan menggunakan kedua tangan yang dikepal secara bergantian dan berlanjut memukul wajah korban FARUK AMIR. Setelah Terdakwa II JANI HAWON melakukan penganiayaan kepada korban FARUK AMIR, lalu kemudian Saksi NOVIDO TAHULENDING datang dan melihat langsung korban FARUK AMIR dengan seketika itu juga Saksi NOVIDO TAHULENDING langsung melakukan penganiayaan kepada korban FARUK AMIR dengan cara memukul kepala dan wajah korban sebanyak satu kali kemudian perbuatan Saksi NOVIDO TAHULENDING berlanjut dengan meninju atau memukul tepat dibagian perut korban FARUK AMIR sebanyak dua kali sehingga akibat perbuatan yang dilakukan Saksi NOVIDO TAHULENDING korban FARUK AMIR menjerit karena kesakitan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Selanjutnya pada pukul 11.45 Wita Petugas Kepolisian dari Polsek Matuari yakni saksi RUDIANTO ODEHAL tiba di lokasi tempat kejadian perkara kemudian melihat dan menemukan posisi dari korban FARUK AMIR yang mengenakan baju kaos berwarna kuning dan celana panjang berwarna coklat tergeletak diatas jalan dengan kondisi korban saksi FARUK AMIR pada saat itu sudah dalam keadaan wajah yang berlumuran darah dan kedua tangan korban FARUK AMIR terikat dengan kabel yang terbuat dari timah dan terbungkus dengan bahan karet berwarna hitam dengan panjang 190 Cm dan diameter 0,6 Cm dan korban masih dalam keadaan hidup. Melihat kondisi korban FARUK AMIR seketika itu juga saksi RUDIANTO ODEHAL membawa korban FARUK AMIR ke Rumah Sakit Umum Daerah Bitung dengan menggunakan mobil Patroli Kepolisian guna mendapatkan perawatan medis.
- ❖ Kemudian sekitar jam 12.00 wita tanggal 4 Januari 2019 korban FARUK AMIR tiba di Rumah Sakit Daerah Bitung yang diterima langsung dan ditangani oleh perawat IGD Rumah Sakit Daerah Bitung yakni saksi RANO SUMUAL dimana korban FARUK AMIR masih dalam posisi kedua tangan korban FARUK AMIR terikat dengan kabel dari timah dan terbungkus dengan bahan karet berwarna hitam dengan panjang 190 Cm dan diameter 0,6 Cm, dan kondisi korban pada saat itu masih hidup namun dalam keadaan tidak sadar. Kemudian saksi RANO SUMUAL memotong kabel dari timah dan terbungkus dengan bahan karet berwarna hitam dengan panjang 190 Cm dan diameter 0,6 Cm dari kedua pergelangan tangan korban FARUK AMIR. selanjutnya saksi Dr. PUTRI RARA IMAS BALERNA PRATIWI melakukan pemeriksaan kepada korban FARUK AMIR dan dari hasil pemeriksaan luar korban FARUK AMIR mengalami pendarahan otak dan patah tulang dasar di tengkorak, kemudian selanjut saksi Dr. PUTRI RARA IMAS BALERNA PRATIWI melakukan tindak medis lebih lanjut. Dan pada jam 15.00 Wita korban FARUK AMIR meninggal dunia.
- ❖ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I NOVIDO TAHULENDING bersam dengan Terdakwa II JACKY MANDAS, saksi JOHANIS LELEUTAN, Saksi JANI HOWAN dan Saksi JEFRI BEJIHU, korban mengalami luka-luka yang menyebabkan kematian sesuai VISUM ET REPERTUM Nomor : 01/RSUD.BTG/VER/05/I/2019 tertanggal 04 Januari 2019 yang ditanda-tangani oleh dokter pemeriksa dr. Putri Rara I.B. Pratiwi dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Bitung, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Pasien penurunan kesadaran status kesadaran koma pupil tidak sebesar titik.
 - Pendarahan Aktif di bagian mata kiri koma ukuran empat kali lima sentimeter kali dua sentimeter titik.
 - Luka robek pada bibir bagian bawah ukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter titik.
 - Luka robek pada bibir atas ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter titik.
 - Jelas di bagian dada ukuran kurang lebih diameter tujuh sentimeter titik.

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 76/Pid.B/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bengkak pada mata kanan ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter titik.
- Jelas pada bahu kanan ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter titik.

Dengan kesimpulan bahwa luka – luka tersebut di atas akan menyebabkan kematian.

- ❖ Berdasarkan surat kematian No. 01/ 1140/ RSUD-Btg pada tanggal 18 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh pihak RSUD. Bitung yang menerangkan bahwa telah meninggal dunia di RSUD Bitung atas nama FARUK AMIR.
- ❖ Berdasarkan Kutipan Akta Kematian No. 7172-KM-15012019-0010 pada tanggal 15 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Bitung yang menerangkan bahwa telah meninggal dunia seorang laki-laki atas nama FARUK AMIR pada tanggal 4 Januari 2019 di RSUD Bitung.

PerbuatanparaterdakwatersebutdiaturdandiancampidanadalamPasal 170 ayat (1)KUHPidana -----

----- A T A U -----

KEDUA **PRIMAIR**

----- Bahwa mereka Terdakwa I **JOHANIS LELEUTAN** bersamasamadenganTerdakwa II **JANI HOWAN**, Terdakwa III **JEFRI B JIHU**, saksi**NOVIDO TAHULENDING**(berkasterpisah)dansaksi**JACKY JENIVEL MANDAS**(berkasterpisah), pada hari Jumat tanggal 04Januari 2019 sekitar jam 11.30 Wita atau atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain di bulan Januari 2019, bertempat di Kel. Manembo-Nembo Bawah Kec. Matuari Kota Bitung tepatnya di Kompleks Pekuburan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yangmasihtermasukdalamdaerahhukumPengadilanNegeriBitung yang berwenangmemeriksadanmengadiliperkaraini, **“Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatanpenganiayaanakniterhadapkorban FARUK AMIR yang mengakibatkanmati”**,perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ❖ Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Saksi SALEH TENDELABUA sedang memarkir sepeda motor di sekitar patung kuda yang bertempat di Kelurahan Manembo-Nembo Bawah Kecamatan Matuari Kota Bitung. Kemudian salah seorang anak-anak yang berada di sekitar patung kuda yang bertempat di Kelurahan Manembo-Nembo Bawah Kecamatan Matuari yang dimana tempat Saksi SALEH TENDELABUA memarkir sepeda motor miliknya memberitahukan kepada Saksi SALEH TENDELABUA bahwa sepeda motor yang diparkir di

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 76/Pid.B/2019/PN Bit



sekitar patung kuda yang bertempat di Kelurahan Manembo-Nembo Bawah Kecamatan Matuari telah dibawa oleh Korban FARUK AMIR menuju ke arah kompleks pekuburan di Kelurahan Manembo-Nembo Bawah Kecamatan Matuari Kota Bitung tanpa sepengetahuan atau seizin dari Saksi SALEH TENDELABUA.

- ❖ Selanjutnya ketika saksi SALEH TENDELABUA mengetahui bahwa sepeda motor milik Saksi SALEH TANDELABU yang sedang di parkir disekitar patung kuda yang bertempat di Kelurahan Manembo-Nembo Bawah Kecamatan Matuari telah dibawa oleh Korban FARUK AMIR menuju ke arah kompleks pekuburan di Kelurahan Manembo-Nembo Bawah Kecamatan Matuari tanpa sepengetahuan Saksi SALEH TENDELABUA seketika itu juga Saksi SALEH dan Saksi GERY langsung mengejar Korban FARUK AMIR dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi GERY. Kemudian saksi SALEH TANDELABU dan Saksi GERY menemukan Korban FARUK AMIR terjatuh dari sepeda motor milik dari Saksi SALEH TANDELABU di tikungan jalan tepatnya sekitar \pm 200 Meter dari jarak rumah Saksi SALEH TANDELABU. Setelah Saksi SALEH TANDELABU melihat dan menemukan Korban FARUK AMIR seketika itu juga Saksi SALEH TANDELABU langsung mengambil sepeda motor milik dari Saksi SALEH TANDELABU yang dikendarai oleh Korban FARUK AMIR, kemudian dengan waktu yang bersamaan juga Korban langsung melarikan diri dan meninggalkan Saksi SALEH TANDELABU pada saat itu juga masyarakat di sekitar kompleks pekuburan tepatnya di Kelurahan Manembo-Nembo Bawah Kecamatan Matuari yang berjumlah \pm 10 orang berlari mengejar Korban FARUK AMIR sambil berteriak dengan mengatakan "PENCURI".
- ❖ Bahwa setelah Korban melarikan diri Saksi SALEH TANDELABU langsung mengambil sepeda motor milik Saksi SALEH TANDELABU yang dibawa atau dikendarai oleh Korban FARUK AMIR. lalu Saksi SALEH TANDELABU berjalan dengan mendorong sepeda motor miliknya. Kemudian saksi SALEH TANDELABU melihat dan mendapati korban FARUK AMIR sudah ditangkap oleh masyarakat yang berada di sekitar kompleks perkuburaan tepatnya di Kelurahan Manembo-Nembo Bawah Kecamatan Matuari dengan posisi korban FARUK AMIR sudah berada di dalam selokan, dan pada saat itu kelompok masyarakat sudah terkumpul berjumlah sekitar \pm 30 orang.
- ❖ Bahwa pada saat itu posisi korban FARUK AMIR sudah berada di dalam selokan tepatnya di samping pekuburan di Kelurahan Manembo-Nembo Bawah Kecamatan Matuari pada saat itu salah satu seorang dari kelompok masyarakat yakni Terdakwa III JEFRI BEJIHU yang pada saat kejadian itu mengenakan jacket berwarna putih yang bertuliskan "ITALIA" turun langsung ke selokan dan seketika itu juga Terdakwa III JEFRI BEJIHU dengan spontan atau refleks memukul korban FARUK AMIR tepat dibagian wajah dan kepala korban FARUK AMIR dengan menggunakan kedua tangan sebanyak dua kali dan setelah memukul korban FARUK AMIR tepat dibagian wajah dan kepala korban FARUK AMIR seketika itu juga Saksi JEFRI BEJIHU langsung menendang tepat di bagian wajah dan kepala korban FARUK AMIR sebanyak satu kali,



kemudian pada saat itu juga Terdakwa I JOHANIS LELEUTAN turut serta melakukan penganiayaan kepada korban FARUK AMIR dengan cara Terdakwa I JOHANIS LELEUTAN mengambil sebatang kayu kering berwarna cokelat dengan panjang 60 Cm dan diameter sekitar 2 Cm dan memukul tepat di bagian dada korban FARUK AMIR dengan menggunakan sebatang kayu kering berwarna cokelat dengan panjang 60 Cm dan diameter sekitar 2 Cm sebanyak \pm 1 kali.

- ❖ Bahwa setelah Terdakwa III JEFRI BEJIHU dan Terdakwa I JOHANIS LELEUTAN melakukan penganiayaan kepada korban FARUK AMIR dengan cara memukul dan menendang tepat dibagian wajah dan kepala korban FARUK AMIR di dalam selokan tepatnya di samping pekuburan di Kelurahan Manembo-Nembo Bawah Kecamatan Matuari, lalu beberapa orang masyarakat yang berada di tempat kejadian tersebut mengangkat saksi korban FARUK AMIR dari dalam selokan ke atas jalan dan kondisi korban pada saat itu kepala/ wajah korban FARUK AMIR mengalami bengkak pada bagian pelipis dan pada bagian mulut korban FARUK AMIR berlumuran darah akibat perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa III JEFRI BEJIHU dan Terdakwa I JOHANIS LELEUTAN seketika itu juga Saksi JACKY MANDAS yang adalah seorang petugas PLN menghampiri terdakwa dengan membawa 1 (satu) utas kabel yang terbuat dari timah dan terbungkus dengan bahan karet berwarna hitam dengan panjang 190 Cm dan diameter 0,6 Cm dan seketika itu juga Saksi JACKY MANDAS langsung mengikatkan kabel yang terbuat dari timah dan terbungkus dengan bahan karet berwarna hitam dengan panjang 190 Cm dan diameter 0,6 Cm dengan cara mengikatkannya dengan kuat pada pergelangan kedua tangan korban FARUK AMIR dari belakang sehingga korban FARUK AMIR tidak dapat melepaskan ikatan kabel yang terbuat dari timah dan terbungkus dengan bahan karet berwarna hitam dengan panjang 190 Cm dan diameter 0,6 Cm tersebut. Setelah Saksi JACKY MANDAS mengikatkan kabel dari timah dan terbungkus dengan bahan karet berwarna hitam dengan panjang 190 Cm dan diameter 0,6 Cm yang di ikatkan kepada korban FARUK AMIR seketika itu juga Terdakwa II JACKY MANDAS langsung pergi meninggalkan korban FARUK AMIR dengan menggunakan mobil operasional PLN.
- ❖ Bahwa pada saat itu posisi korban FARUK AMIR kedua pergelangan tangan sudah terikat dengan kabel yang terbuat dari timah dan terbungkus dengan bahan karet berwarna hitam dengan panjang 190 Cm dan diameter 0,6. dengan kondisi kepala dan wajah korban FARUK AMIR mengalami bengkak pada bagian pelipis dan pada bagian mulut korban FARUK AMIR berlumuran darah akibat perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa III JEFRI BEJIHU dan Terdakwa I JOHANIS LELEUTAN, Kemudian Terdakwa I JOHANIS LELUATAN seketika itu juga langsung memegang atau menarik kerak baju dan mengangkat korban FARUK AMIR kembali lagi sehingga pada saat itu posisi korban FARUK AMIR berdiri, dan pada saat itu korban FARUK AMIR sudah dalam posisi berdiri dengan kondisi kepala dan wajah korban FARUK AMIR mengalami bengkak pada bagian pelipis dan pada bagian mulut korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FARUK AMIR berlumuran darah dengan seketika itu juga dari arah belakang saksiJANI HAWON memukul kepala korban sebanyak empat kali dengan menggunakan kedua tangan yang dikepal secara bergantian dan berlanjut memukul wajah korban FARUK AMIR. Setelah Terdakwa II JANI HAWON melakukan penganiayaan kepada korban FARUK AMIR, lalu kemudian Saksi NOVIDO TAHULENDING datang dan melihat langsung korban FARUK AMIR dengan seketika itu juga Saksi NOVIDO TAHULENDING langsung melakukan penganiayaan kepada korban FARUK AMIR dengan cara memukul kepala dan wajah korban sebanyak satu kali kemudian perbuatan Saksi NOVIDO TAHULENDING berlanjut dengan meninju atau memukul tepat dibagian perut korban FARUK AMIR sebanyak dua kali sehingga akibat perbuatan yang dilakukan Saksi NOVIDO TAHULENDING korban FARUK AMIR menjerit karena kesakitan.

- ❖ Selanjutnya pada pukul 11.45 Wita Petugas Kepolisian dari Polsek Matuari yakni saksi RUDIANTO ODEHAI tiba di lokasi tempat kejadian perkara kemudian melihat dan menemukan posisi dari korban FARUK AMIR yang mengenakan baju kaos berwarna kuning dan celana panjang berwarna coklat tergeletak diatas jalan dengan kondisi korban saksi FARUK AMIR pada saat itu sudah dalam keadaan wajah yang berlumuran darah dan kedua tangan korban FARUK AMIR terikat dengan kabel yang terbuat dari timah dan terbungkus dengan bahan karet berwarna hitam dengan panjang 190 Cm dan diameter 0,6 Cm dan korban masih dalam keadaan hidup. Melihat kondisi korban FARUK AMIR seketika itu juga saksi RUDIANTO ODEHAI membawa korban FARUK AMIR ke Rumah Sakit Umum Daerah Bitung dengan menggunakan mobil Patroli Kepolisian guna mendapatkan perawatan medis.
- ❖ Kemudian sekitar jam 12.00 wita tanggal 4 Januari 2019 korban FARUK AMIR tiba di Rumah Sakit Daerah Bitung yang diterima langsung dan ditangani oleh perawat IGD Rumah Sakit Daerah Bitung yakni saksi RANO SUMUAL dimana korban FARUK AMIR masih dalam posisi kedua tangan korban FARUK AMIR terikat dengan kabel dari timah dan terbungkus dengan bahan karet berwarna hitam dengan panjang 190 Cm dan diameter 0,6 Cm, dan kondisi korban pada saat itu masih hidup namun dalam keadaan tidak sadar. Kemudian saksi RANO SUMUAL memotong kabel dari timah dan terbungkus dengan bahan karet berwarna hitam dengan panjang 190 Cm dan diameter 0,6 Cm dari kedua pergelangan tangan korban FARUK AMIR. selanjutnya saksi Dr. PUTRI RARA IMAS BALERNA PRATIWI melakukan pemeriksaan kepada korban FARUK AMIR dan dari hasil pemeriksaan luar korban FARUK AMIR mengalami pendarahan otak dan patah tulang dasar di tengkorak, kemudian selanjut saksi Dr. PUTRI RARA IMAS BALERNA PRATIWI melakukan tindak medis lebih lanjut. Dan pada jam 15.00 Wita korban FARUK AMIR meninggal dunia.
- ❖ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I NOVIDO TAHULENDING bersama denganTerdakwa II JACKY MANDAS, saksiJOHANIS LELEUTAN, Saksi JANI HOWAN dan Saksi JEFRI BEJIHU, korban mengalami luka-luka yang menyebabkan kematian sesuai VISUM ET REPERTUM Nomor :

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 76/Pid.B/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



01/RSUD.BTG/VER/05/II/2019 tertanggal 04 Januari 2019 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Putri Rara I.B. Pratiwi dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Bitung, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pasien penurunan kesadaran status kesadaran koma pupil tidak sebesar titik.
- Pendarahan Aktif di bagian mata kiri koma ukuran empat kali lima sentimeter kali dua sentimeter titik.
- Luka robek pada bibir bagian bawah ukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter titik.
- Luka robek pada bibir atas ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter titik.
- Jelas di bagian dada ukuran kurang lebih diameter tujuh sentimeter titik.
- Bengkak pada mata kanan ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter titik.
- Jelas pada bahu kanan ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter titik.

Dengan kesimpulan bahwa luka – luka tersebut di atas akan menyebabkan kematian.

- ❖ Berdasarkan surat kematian No. 01/ 1140/ RSUD-Btg pada tanggal 18 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh pihak RSUD. Bitung yang menerangkan bahwa telah meninggal dunia di RSUD Bitung atas nama FARUK AMIR.
- ❖ Berdasarkan Kutipan Akta Kematian No. 7172-KM-15012019-0010 pada tanggal 15 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Bitung yang menerangkan bahwa telah meninggal dunia seorang laki-laki atas nama FARUK AMIR pada tanggal 4 Januari 2019 di RSUD Bitung.

---PerbuatanparaterdakwatersebutdiaturdandiancampidanadalamPasal 351 ayat (3) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana -----

SUBSIDIAIR

----- Bahwa mereka Terdakwa I **JOHANIS LELEUTAN** bersamasamadenganTerdakwa II **JANI HOWAN**, Terdakwa III **JEFRI B JIHU**, saksi**NOVIDO TAHULENDING**(berkasterpisah)dansaksi**JACKY JENIVEL MANDAS**(berkasterpisah), pada hari Jumat tanggal 04Januari 2019 sekitar jam 11.30 Wita atau atau setidak-tidaknya dalam waktu lain di bulan Januari 2019, bertempat di Kel. Manembo-Nembo Bawah Kec. Matuari Kota Bitung tepatnya di Kompleks Pekuburan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan yakni terhadap korban FARUK AMIR”**, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- ❖ Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Saksi SALEH TENDELABUA sedang memarkir sepeda motor di sekitar patung



kuda yang bertempat di Kelurahan Manembo-Nembo Bawah Kecamatan Matuari Kota Bitung. Kemudian salah seorang anak-anak yang berada di sekitar patung kuda yang bertempat di Kelurahan Manembo-Nembo Bawah Kecamatan Matuari yang dimana tempat Saksi SALEH TENDELABUA memarkir sepeda motor miliknya memberitahukan kepada Saksi SALEH TENDELABUA bahwa sepeda motor yang diparkir di sekitar patung kuda yang bertempat di Kelurahan Manembo-Nembo Bawah Kecamatan Matuari telah dibawa oleh Korban FARUK AMIR menuju ke arah kompleks pekuburan di Kelurahan Manembo-Nembo Bawah Kecamatan Matuari Kota Bitung tanpa sepengetahuan atau seizin dari Saksi SALEH TENDELABUA.

- ❖ Selanjutnya ketika saksi SALEH TENDELABUA mengetahui bahwa sepeda motor milik Saksi SALEH TANDELABU yang sedang di parkir disekitar patung kuda yang bertempat di Kelurahan Manembo-Nembo Bawah Kecamatan Matuari telah dibawa oleh Korban FARUK AMIR menuju ke arah kompleks pekuburan di Kelurahan Manembo-Nembo Bawah Kecamatan Matuari tanpa sepengetahuan Saksi SALEH TENDELABUA seketika itu juga Saksi SALEH dan Saksi GERY langsung mengejar Korban FARUK AMIR dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi GERY. Kemudian saksi SALEH TANDELABU dan Saksi GERY menemukan Korban FARUK AMIR terjatuh dari sepeda motor milik dari Saksi SALEH TANDELABU di tikungan jalan tepatnya sekitar \pm 200 Meter dari jarak rumah Saksi SALEH TANDELABU. Setelah Saksi SALEH TANDELABU melihat dan menemukan Korban FARUK AMIR seketika itu juga Saksi SALEH TANDELABU langsung mengambil sepeda motor milik dari Saksi SALEH TANDELABU yang dikendarai oleh Korban FARUK AMIR, kemudian dengan waktu yang bersamaan juga Korban langsung melarikan diri dan meninggalkan Saksi SALEH TANDELABU pada saat itu juga masyarakat di sekitar kompleks pekuburan tepatnya di Kelurahan Manembo-Nembo Bawah Kecamatan Matuari yang berjumlah \pm 10 orang berlari mengejar Korban FARUK AMIR sambil berteriak dengan mengatakan "PENCURI".
- ❖ Bahwa setelah Korban melarikan diri Saksi SALEH TANDELABU langsung mengambil sepeda motor milik Saksi SALEH TANDELABU yang dibawa atau dikendarai oleh Korban FARUK AMIR. lalu Saksi SALEH TANDELABU berjalan dengan mendorong sepeda motor miliknya. Kemudian saksi SALEH TANDELABU melihat dan mendapati korban FARUK AMIR sudah ditangkap oleh masyarakat yang berada di sekitar kompleks perkuburaan tepatnya di Kelurahan Manembo-Nembo Bawah Kecamatan Matuari dengan posisi korban FARUK AMIR sudah berada di dalam selokan, dan pada saat itu kelompok masyarakat sudah terkumpul berjumlah sekitar \pm 30 orang.
- ❖ Bahwa pada saat itu posisi korban FARUK AMIR sudah berada di dalam selokan tepatnya di samping pekuburan di Kelurahan Manembo-Nembo Bawah Kecamatan Matuari pada saat itu salah satu seorang dari kelompok masyarakat yakni Terdakwa III JEFRI BEJIHU yang pada saat kejadian itu mengenakan jacket berwarna putih yang bertuliskan "ITALIA" turun langsung ke selokan dan seketika itu juga Terdakwa III JEFRI



BEJIHU dengan spontan atau refleks memukul korban FARUK AMIR tepat dibagian wajah dan kepala korban FARUK AMIR dengan menggunakan kedua tangan sebanyak dua kali dan setelah memukul korban FARUK AMIR tepat dibagian wajah dan kepala korban FARUK AMIR seketika itu juga Saksi JEFRI BEJIHU langsung menendang tepat di bagian wajah dan kepala korban FARUK AMIR sebanyak satu kali, kemudian pada saat itu juga Terdakwa I JOHANIS LELEUTAN turut serta melakukan penganiayaan kepada korban FARUK AMIR dengan cara Terdakwa I JOHANIS LELEUTAN mengambil sebatang kayu kering berwarna cokelat dengan panjang 60 Cm dan diameter sekitar 2 Cm dan memukul tepat di bagian dada korban FARUK AMIR dengan menggunakan sebatang kayu kering berwarna cokelat dengan panjang 60 Cm dan diameter sekitar 2 Cm sebanyak \pm 1 kali.

- ❖ Bahwa setelah Terdakwa III JEFRI BEJIHU dan Terdakwa I JOHANIS LELEUTAN melakukan penganiayaan kepada korban FARUK AMIR dengan cara memukul dan menendang tepat dibagian wajah dan kepala korban FARUK AMIR di dalam selokan tepatnya di samping pekuburan di Kelurahan Manembo-Nembo Bawah Kecamatan Matuari, lalu beberapa orang masyarakat yang berada di tempat kejadian tersebut mengangkat saksi korban FARUK AMIR dari dalam selokan ke atas jalan dan kondisi korban pada saat itu kepala/ wajah korban FARUK AMIR mengalami bengkak pada bagian pelipis dan pada bagian mulut korban FARUK AMIR berlumuran darah akibat perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa III JEFRI BEJIHU dan Terdakwa I JOHANIS LELEUTAN seketika itu juga Saksi JACKY MANDAS yang adalah seorang petugas PLN menghampiri terdakwa dengan membawa 1 (satu) utas kabel yang terbuat dari timah dan terbungkus dengan bahan karet berwarna hitam dengan panjang 190 Cm dan diameter 0,6 Cm dan seketika itu juga Saksi JACKY MANDAS langsung mengikatkan kabel yang terbuat dari timah dan terbungkus dengan bahan karet berwarna hitam dengan panjang 190 Cm dan diameter 0,6 Cm dengan cara mengikatkannya dengan kuat pada pergelangan kedua tangan korban FARUK AMIR dari belakang sehingga korban FARUK AMIR tidak dapat melepaskan ikatan kabel yang terbuat dari timah dan terbungkus dengan bahan karet berwarna hitam dengan panjang 190 Cm dan diameter 0,6 Cm tersebut. Setelah Saksi JACKY MANDAS mengikatkan kabel dari timah dan terbungkus dengan bahan karet berwarna hitam dengan panjang 190 Cm dan diameter 0,6 Cm yang di ikatkan kepada korban FARUK AMIR seketika itu juga Terdakwa II JACKY MANDAS langsung pergi meninggalkan korban FARUK AMIR dengan menggunakan mobil operasional PLN.
- ❖ Bahwa pada saat itu posisi korban FARUK AMIR kedua pergelangan tangan sudah terikat dengan kabel yang terbuat dari timah dan terbungkus dengan bahan karet berwarna hitam dengan panjang 190 Cm dan diameter 0,6. dengan kondisi kepala dan wajah korban FARUK AMIR mengalami bengkak pada bagian pelipis dan pada bagian mulut korban FARUK AMIR berlumuran darah akibat perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa III JEFRI BEJIHU dan Terdakwa I JOHANIS



LELEUTAN, Kemudian Terdakwa I JOHANIS LELUATAN seketika itu juga langsung memegang atau menarik kerak baju dan mengangkat korban FARUK AMIR kembali lagi sehingga pada saat itu posisi korban FARUK AMIR berdiri, dan pada saat itu korban FARUK AMIR sudah dalam posisi berdiri dengan kondisi kepala dan wajah korban FARUK AMIR mengalami bengkak pada bagian pelipis dan pada bagian mulut korban FARUK AMIR berlumuran darah dengan seketika itu juga dari arah belakang saksi JANI HAWON memukul kepala korban sebanyak empat kali dengan menggunakan kedua tangan yang dikepal secara bergantian dan berlanjut memukul wajah korban FARUK AMIR. Setelah Terdakwa II JANI HAWON melakukan penganiayaan kepada korban FARUK AMIR, lalu kemudian Saksi NOVIDO TAHULENDING datang dan melihat langsung korban FARUK AMIR dengan seketika itu juga Saksi NOVIDO TAHULENDING langsung melakukan penganiayaan kepada korban FARUK AMIR dengan cara memukul kepala dan wajah korban sebanyak satu kali kemudian perbuatan Saksi NOVIDO TAHULENDING berlanjut dengan meninju atau memukul tepat dibagian perut korban FARUK AMIR sebanyak dua kali sehingga akibat perbuatan yang dilakukan Saksi NOVIDO TAHULENDING korban FARUK AMIR menjerit karena kesakitan.

- ❖ Selanjutnya pada pukul 11.45 Wita Petugas Kepolisian dari Polsek Matuari yakni saksi RUDIANTO ODEHAL tiba di lokasi tempat kejadian perkara kemudian melihat dan menemukan posisi dari korban FARUK AMIR yang mengenakan baju kaos berwarna kuning dan celana panjang berwarna coklat tergeletak diatas jalan dengan kondisi korban saksi FARUK AMIR pada saat itu sudah dalam keadaan wajah yang berlumuran darah dan kedua tangan korban FARUK AMIR terikat dengan kabel yang terbuat dari timah dan terbungkus dengan bahan karet berwarna hitam dengan panjang 190 Cm dan diameter 0,6 Cm dan korban masih dalam keadaan hidup. Melihat kondisi korban FARUK AMIR seketika itu juga saksi RUDIANTO ODEHAL membawa korban FARUK AMIR ke Rumah Sakit Umum Daerah Bitung dengan menggunakan mobil Patroli Kepolisian guna mendapatkan perawatan medis.
- ❖ Kemudian sekitar jam 12.00 wita tanggal 4 Januari 2019 korban FARUK AMIR tiba di Rumah Sakit Daerah Bitung yang diterima langsung dan ditangani oleh perawat IGD Rumah Sakit Daerah Bitung yakni saksi RANO SUMUAL dimana korban FARUK AMIR masih dalam posisi kedua tangan korban FARUK AMIR terikat dengan kabel dari timah dan terbungkus dengan bahan karet berwarna hitam dengan panjang 190 Cm dan diameter 0,6 Cm, dan kondisi korban pada saat itu masih hidup namun dalam keadaan tidak sadar. Kemudian saksi RANO SUMUAL memotong kabel dari timah dan terbungkus dengan bahan karet berwarna hitam dengan panjang 190 Cm dan diameter 0,6 Cm dari kedua pergelangan tangan korban FARUK AMIR. selanjutnya saksi Dr. PUTRI RARA IMAS BALERNA PRATIWI melakukan pemeriksaan kepada korban FARUK AMIR dan dari hasil pemeriksaan luar korban FARUK AMIR mengalami pendarahan otak dan patah tulang dasar di tengkorak, kemudian selanjut saksi Dr. PUTRI RARA IMAS BALERNA PRATIWI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak medis lebih lanjut. Dan pada jam 15.00 Wita korban FARUK AMIR meninggal dunia.

- ❖ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I NOVIDO TAHULENDING bersama dengan Terdakwa II JACKY MANDAS, saksi JOHANIS LELEUTAN, Saksi JANI HOWAN dan Saksi JEFRI BEJIHU, korban mengalami luka-luka yang menyebabkan kematian sesuai VISUM ET REPERTUM Nomor : 01/RSUD.BTG/VER/05/II/2019 tertanggal 04 Januari 2019 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Putri Rara I.B. Pratiwi dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Bitung, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- ❖ Pasien penurunan kesadaran status kesadaran koma pupil tidak sebesar titik.
- ❖ Pendarahan Aktif di bagian mata kiri koma ukuran empat kali lima sentimeter kali dua sentimeter titik.
- ❖ Luka robek pada bibir bagian bawah ukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter titik.
- ❖ Luka robek pada bibir atas ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter titik.
- ❖ Jelas di bagian dada ukuran kurang lebih diameter tujuh sentimeter titik.
- ❖ Bengkak pada mata kanan ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter titik.
- ❖ Jelas pada bahu kanan ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter titik.

Dengan kesimpulan bahwa luka – luka tersebut di atas akan menyebabkan kematian.

- ❖ Berdasarkan surat kematian No. 01/ 1140/ RSUD-Btg pada tanggal 18 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh pihak RSUD. Bitung yang menerangkan bahwa telah meninggal dunia di RSUD Bitung atas nama FARUK AMIR.
- ❖ Berdasarkan Kutipan Akta Kematian No. 7172-KM-15012019-0010 pada tanggal 15 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Bitung yang menerangkan bahwa telah meninggal dunia seorang laki-laki atas nama FARUK AMIR pada tanggal 4 Januari 2019 di RSUD Bitung.

---PerbuatanparaterdakwatersebutdiaturdandiancampidanadalamPasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 76/Pid.B/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Ahmad Waladin dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberi keterangan dipersidangan;
- Bahwa Korban FARUK AMIR adalah keponakan dari saksi AHMAD WALADIN yang memiliki hubungan sepupu dengan ibu kandung FARUK AMIR;
- Bahwa kejadian pengeroyokan terhadap korban FARUK AMIR terjadi pada hari Jumat tanggal 4 Januari 2019 sekitar jam 11.30 wita, di Kompleks pekuburan kelurahan Menembo-Nembo Bawah Kec. Matuari Kota Bitung.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, saksi AHMAD WALADIN tidak berada di tempat kejadian, tetapi saksi AHMAD WALADIN sedang berada di rumah tepatnya di Kel. Wangurer Barat Lingk. VI Kec. Madidir Kota Bitung.
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pengeroyokan terhadap korban FARUK AMIR pada hari Jumat tanggal 4 Januari 2019 sekitar jam 11.30 wita dengan melihat video yang dikirim melalui WA (Whatsapp) dari Saksi GEORGE.
- Bahwa saksi melihat/menonton video tersebut korban FARUK AMIR sedang berada diselokan di dekat pekuburan di samping jalanan umum tepatnya di Kel. Manembo-Nembo Bawah Kec. Matuari Kota Bitung, yang sedang dianiaya oleh beberapa orang.
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan/pengeroyokan adalah korban FARUK AMIR;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Saleh Tandelabua; disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ketika saksi SALEH TENDELABUA mengetahui bahwa sepeda motor milik Saksi SALEH TANDELABU yang sedang di parkir disekitar patung kuda yang bertempat di Kelurahan Manembo-Nembo Bawah Kecamatan Matuari telah dibawa oleh Korban FARUK AMIR menuju ke arah kompleks pekuburan di Kelurahan Manembo-Nembo Bawah Kecamatan Matuari tanpa sepengetahuan Saksi SALEH TENDELABUA seketika itu juga Saksi SALEH dan Saksi GERY langsung mengejar Korban FARUK AMIR dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi GERY.

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 76/Pid.B/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi SALEH TANDELABU dan Saksi GERY menemukan Korban FARUK AMIR terjatuh dari sepeda motor milik dari Saksi SALEH TANDELABU di tikungan jalan tepatnya sekitar \pm 200 Meter dari jarak rumah Saksi SALEH TANDELABU. Setelah Saksi SALEH TANDELABU melihat dan menemukan Korban FARUK AMIR seketika itu juga Saksi SALEH TANDELABU langsung mengambil sepeda motor milik dari Saksi SALEH TANDELABU yang dikendarai oleh Korban FARUK AMIR, kemudian dengan waktu yang bersamaan juga Korban langsung melarikan diri dan meninggalkan Saksi SALEH TANDELABU pada saat itu juga masyarakat di sekitar kompleks pekuburan tepatnya di Kelurahan Manembo-Nembo Bawah Kecamatan Matuari yang berjumlah \pm 10 orang berlari mengejar Korban FARUK AMIR sambil berteriak dengan mengatakan "PENCURI".
- Bahwa saksi SALEH TENDELABUA melihat dan mendapati korban FARUK AMIR sudah ditangkap oleh masyarakat yang berada di sekitar kompleks perkuburaan tepatnya di Kelurahan Manembo-Nembo Bawah Kecamatan Matuari dengan posisi korban FARUK AMIR sudah berada di dalam selokan, dan pada saat itu kelompok masyarakat sudah terkumpul berjumlah sekitar \pm 30 orang.
- Bahwa setelah terdakwa JEFRY B.JIHU dan terdakwa JOHANIS LELEUTAN melakukan penganiayaan kepada korban FARUK AMIR dengan cara memukul dan menendang tepat dibagian wajah dan kepala korban FARUK AMIR di dalam selokan tepatnya di samping pekuburan di Kelurahan Manembo-Nembo Bawah Kecamatan Matuari, lalu beberapa orang masyarakat yang berada di tempat kejadian tersebut mengangkat saksi korban FARUK AMIR dari dalam selokan ke atas jalan dan kondisi korban pada saat itu kepala/ wajah korban FARUK AMIR mengalami bengkak pada bagian pelipis dan pada bagian mulut korban FARUK AMIR berlumuran darah akibat perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa JEFRY B.JIHU dan terdakwa JOHANIS LELEUTAN seketika itu juga Saksi JACKY MANDAS yang adalah seorang petugas PLN menghampiri terdakwa dengan membawa kawat dengan cara mengikatkannya dengan kuat pada pergelangan kedua tangan korban FARUK AMIR dari belakang sehingga korban FARUK AMIR tidak dapat melepaskan ikatan kawat tersebut. Setelah Saksi JACKY MANDAS mengikatkan kawat yang di ikatkan kepada korban FARUK AMIR

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 76/Pid.B/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seketika itu juga saksi JACKY MANDAS langsung pergi meninggalkan korban FARUK AMIR dengan menggunakan mobil operasional PLN.

- Bahwa Setelah terdakwa JANI HOWAN melakukan penganiayaan kepada korban FARUK AMIR, lalu kemudian saksi NOVIDO TAHULENDING datang dan melihat langsung korban FARUK AMIR dengan seketika itu juga Terdakwa I NOVIDO TAHULENDING langsung melakukan penganiayaan kepada korban FARUK AMIR dengan cara memukul kepala dan wajah korban sebanyak satu kali kemudian perbuatan saksi NOVIDO TAHULENDING berlanjut dengan meninju atau memukul tepat dibagian perut korban FARUK AMIR sebanyak dua kali sehingga akibat perbuatan yang dilakukan saksi NOVIDO TAHULENDING korban FARUK AMIR menjerit karena kesakitan.
- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Moris Lahutung di persidangan memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia dimintai keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa kejadian pengeroyokan terhadap korban FARUK AMIR terjadi pada hari Jumat tanggal 4 Januari 2019 sekitar jam 11.30 wita, di Kompleks pekuburan kelurahan Menembo-Nembo Bawah Kec. Matuari Kota Bitung;
- Bahwa yang turut serta melakukan pengeroyokan/penganiayaan terhadap korban FARUK AMIR adalah terdakwa JOHANIS LALEUTAN.
- Bahwa yang turut serta melakukan pengeroyokan/penganiayaan terhadap korban FARUK AMIR.
- Bahwa saksi NOVIDO TAHULENDING, sebagai orang terakhir yang melakukan pengeroyokan/penganiayaan.
- Bahwa saksi JACKY MANDAS adalah petugas PLN yang mengikatkan seutas kabel ke dua pergelangan tangan korban FARUK AMIR.
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Raffly Howan di persidangan memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia dimintai keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa kejadian pengeroyokan terhadap korban FARUK AMIR terjadi pada hari Jumat tanggal 4 Januari 2019 sekitar jam 11.30 wita, di

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 76/Pid.B/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompleks pekuburan kelurahan Menembo-Nembo Bawah Kec. Matuari Kota Bitung;

- Bahwa yang turut serta melakukan pengeroyokan/penganiayaan terhadap korban FARUK AMIR adalah terdakwa JOHANIS LALEHUTAN.
 - Bahwa yang turut serta melakukan pengeroyokan/penganiayaan terhadap korban FARUK AMIR.
 - Bahwa saksi NOVIDO TAHULENDING, sebagai orang terakhir yang melakukan pengeroyokan/penganiayaan.
 - Bahwa saksi JACKY MANDAS adalah petugas PLN yang mengikatkan seutas kabel ke dua pergelangan tangan korban FARUK AMIR.
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;
5. Saksi Johni B. Jihu di persidangan memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia dimintai keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa kejadian pengeroyokan terhadap korban FARUK AMIR terjadi pada hari Jumat tanggal 4 Januari 2019 sekitar jam 11.30 wita, di Kompleks pekuburan Kelurahan Menembo-Nembo Bawah Kec. Matuari Kota Bitung;
 - Bahwa pada saat itu saksi JONI B JIHU melintas di jalan raya tepatnya di Kel. Manembo-Nembo Kec. Matuari Kota Bitung dan saat itu saksi JONI B JIHU melihat keramaian masyarakat yang sedang berkumpul dikarenakan telah terjadi pencurian. Dan seketika itu juga saksi JONI B JIHU bersamaterdakwa JEFRI B JIHU yang memakai jaket berwarna putih dengan tulisan ITALIA melihat keramaian masyarakat yang sedang berkumpul. Selanjutnya terdakwa JEFRI B JIHU langsung turun kedalam selokan air dan memukul korban FARUK AMIR pada bagian wajah dan badan korban FARUK AMIR.
 - Bahwa yang melakukan penganiayaan/pengeroyokan kepada korban FARUK AMIR adalah terdakwa JEFRI B JIHU;
 - Bahwa saksi melihat wajah korban FARUK AMIR mengalami bengkak dibagian pelipis kanan;
 - Bahwa yang menjadi korban penganiayaan/pengeroyokan adalah korban FARUK AMIR;

6. Saksi Nontje Manikome di persidangan memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 76/Pid.B/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia dimintai keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa kejadian pengeroyokan terhadap korban FARUK AMIR terjadi pada hari Jumat tanggal 4 Januari 2019 sekitar jam 11.30 wita, di Kompleks pekuburan kelurahan Menembo-Nembo Bawah Kec. Matuari Kota Bitung;
- Bahwa pada saat itu saksi NONTJE MANIKOME sedang berada di dalam rumah dan mendengar teriakan dari luar rumah ada pelaku pencurian yang dikeroyok masyarakat sekitar dan seketika itu juga saksi NONTJE MANIKOME langsung pergi ke tempat kejadian tersebut. lalu saksi NONTJE MANIKOME melihat saksi NOVIDO TAHULENDING dan memukul korban FARUK AMIR sebanyak 3 (tiga) kali tepat dibagian wajah;
- Bahwa saksi melihat korban FARUK AMIR sudah berluburan darah di bagian bibir dan wajah korban akibat dari penganiayaan/pengeroyokan tersebut;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan/pengeroyokan adalah korban FARUK AMIR;

7. Saksi Donius Mario Loris di persidangan memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia dimintai keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa kejadian pengeroyokan terhadap korban FARUK AMIR terjadi pada hari Jumat tanggal 4 Januari 2019 sekitar jam 11.30 wita, di Kompleks pekuburan kelurahan Menembo-Nembo Bawah Kec. Matuari Kota Bitung;
- Bahwa saksi DONIUS MARIO LORIS melihat saksi NOVIDO TAHULENDING dan terdakwa JANI HOWAN dan terdakwa JOHANIS LELEUTAN berada di tempat kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat korban FARUK AMIR dibawa oleh pihak Kepolisian masih dalam keadaan hidup;
- Bahwa saya melihat korban FARUK AMIR sudah berluburan darah di bagian bibir dan wajah korban akibat dari penganiayaan/pengeroyokan tersebut;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan/pengeroyokan adalah korban FARUK AMIR;

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 76/Pid.B/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

8. Saksi John Lumentut di persidangan memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia dimintai keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa kejadian pengeroyokan terhadap korban FARUK AMIR terjadi pada hari Jumat tanggal 4 Januari 2019 sekitar jam 11.30 wita, di Kompleks pekuburan kelurahan Menembo-Nembo Bawah Kec. Matuari Kota Bitung;
- Bahwa saksi JHON LUMENTUT melihat korban FARUK AMIR berada didalam selokan air dan melihat beberapa lelaki sedang melakukan penganiayaan/pengeroyokan kepada korban FARUK AMIR.
- Bahwa saksi melihat saksi JACKY MANDAS mengikatkan kabel yang terbuat dari timah dan terbungkus dengan bahan karet berwarna hitam dengan panjang 190 Cm dan diameter 0,6 Cm dengan cara mengikatkannya dengan kuat pada pergelangan kedua tangan korban FARUK AMIR dari belakang sehingga korban FARUK AMIR tidak dapat melepaskan ikatan kabel yang terbuat dari timah dan terbungkus dengan bahan karet berwarna hitam dengan panjang 190 Cm dan diameter 0,6 Cm tersebut;
- Bahwa saksi JACKY MANDAS mengikatkan kabel dari timah dan terbungkus dengan bahan karet berwarna hitam dengan panjang 190 Cm dan diameter 0,6 Cm yang di ikatkan kepada korban FARUK AMIR seketika itu juga saksi JACKY MANDAS langsung pergi meninggalkan korban FARUK AMIR dengan menggunakan mobil operasional PLN;
- Bahwa saksi JHON LUMENTUT melihat korban FARUK AMIR sudah berluburan darah di bagian bibir dan wajah korban akibat dari penganiayaan/pengeroyokan tersebut;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan/pengeroyokan adalah korban FARUK AMIR;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

9. Saksi Rano Sumual di persidangan dibacakan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia dimintai keterangan yang sebenarnya;

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 76/Pid.B/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi RANO SUMUAL tidak melihat peristiwa pengeroyokan/penganiayaan terhadap korban FARUK AMIR;
 - Bahwa pada tanggal 4 Januari 2019 sekitar pukul. 12.00 Wita pihak Kepolisian membawa korban FARUK AMIR ke RSUD Manembo-Nembo Bitung dengan kondisi kedua tangan terikat dari belakang dan beberapa bagian tubuh mengalami luka, dimana pada saat itu saksi RANO SUMUAL yakni sebagai perawat di RSUD Manembo-Nembo yang melakukan penanganan perawatan terhadap korban FARUK AMIR;
 - Bahwa saksi RANO SUMUAL yang memotong kawat segel yang terikat di kedua pergelangan tangan korban FARUK AMIR;
 - Bahwa saat korban FARUK AMIR dibawa ke RSUD Manembo-Nembo oleh pihak kepolisian kondisi korban dalam keadaan hidup;
 - Bahwa saksi bertugas di RSUD Manembo-Nembo sebagai Perawat;
 - Terhadap keterangan saksi Para Terdakwa membenarkannya;
10. Saksi **Dr. PUTRI RARA IMAS BALERNA PRATIWI** di persidangan dibacakan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi Dr. PUTRI RARA IMAS BALERNA PRATIWI bekerja di RSUD Manembo-Nembo sebagai Dokter yang menangani korban FARUK AMIR;
 - Bahwa saksi Dr. PUTRI RARA IMAS BALERNA PRATIWI tidak mengetahui peristiwa pengeroyokan/penganiayaan terhadap korban FARUK AMIR;
 - Bahwa pada tanggal 4 Januari 2019 sekitar pukul. 12.00 Wita pihak Kepolisian membawa korban FARUK AMIR ke RSUD Manembo-Nembo Bitung dengan kondisi kedua tangan terikat dari belakang dan beberapa bagian tubuh mengalami luka;
 - Bahwa korban FARUK AMIR meninggal dunia di RSUD Manembo-Nembo pada pukul 15.10 Wita tanggal 4 Januari 2019 dan berdasarkan pemeriksaan luar yang saksi Dr. PUTRI RARA IMAS BALERNA PRATIWI lakukan saat itu terhadap korban FARUK AMIR adanya pendarahan hebat di bagian otak dan juga patah tulang di dasar tengkorang korban FARUK AMIR;
 - Bahwa saksi Dr. PUTRI RARA IMAS BALERNA PRATIWI yang melakukan pemeriksaan terhadap korban FARUK AMIR;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;
11. Saksi Rudianto Odehay di persidangan dibacakan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 76/Pid.B/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pengeroyokan/penganiayaan terhadap korban FARUK AMIR terjadi pada hari Jumat tanggal 4 Januari 2019 sekitar jam 11.30 wita, di Kompleks pekuburan kelurahan Menembo-Nembo Bawah Kec. Matuari Kota Bitung;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan/pengeroyokan adalah korban FARUK AMIR;
- Bahwa korban FARUK AMIR meninggal dunia di RSUD Manembo-Nembo akibat penganiayaan/pengeroyokan yang dialami oleh korban FARUK AMIR;
- Bahwa ketika saksi RUDIANTO ODEHAI tiba di tempat kejadian tersebut saksi RUDIANTO ODEHAI melihat kondisi korban sudah dalam keadaan wajah yang berlumuran darah dan kedua pergelangan tangan korban FARUK AMIR terikat dengan kawat;
- Bahwa saksi RUDIANTO ODEHAI membawa korban FARUK AMIR ke RSUD Manembo-Nembo dengan menggunakan mobil Patroli Kepolisian, dimana pada saat itu kondisi korban dalam keadaan masih hidup;
- Bahwa lokasi kejadian pengeroyokan/penganiayaan tersebut berada di pinggir jalan aspal umum;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

12. Saksi Novido Tahulending, dibawah sumpah dipersidangan memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia dimintai keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa kejadian pengeroyokan terhadap korban FARUK AMIR terjadi pada hari Jumat tanggal 4 Januari 2019 sekitar jam 11.30 wita, di Kompleks pekuburan kelurahan Menembo-Nembo Bawah Kec. Matuari Kota Bitung;
- Bahwa saksi membenarkan isi dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan/pengeroyokan adalah korban FARUK AMIR;
- Bahwa saat saksi tiba di TKP, tidak melihat saksi JACKY MANDAS, namun Para Terdakwa saksi liat dilokasi kejadian;
- Bahwa setelah saksi mengetahui korban FARUK AMIR telah melakukan pencurian, seketika itu juga saksi langsung ikut memukul korban FARUK AMIR dengan cara menendang korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 76/Pid.B/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajah korban FARUK AMIR, dan menampar korban FARUK AMIR sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa jaket yang diperlihatkan berupa jaket berwarna putih adalah jaket yang dipakai oleh terdakwa JEFRI B. JIHU pada saat kejadian.
- Bahwa saksi mengetahui korban FARUK AMIR sudah meninggal dari pihak Kepolisian pada saat pemeriksaan 2 (dua) hari kemudian setelah penganiayaan/pengeroyokan terjadi;
- Bahwa saksi ikut memukul karena motor yang dicuri oleh saksi korban milik ipar saksi
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

13. Saksi Jacky Mandas, dibawah sumpah dipersidangan memberi keterangan pada pokoknya;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia dimintai keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa kejadian pengeroyokan terhadap korban FARUK AMIR terjadi pada hari Jumat tanggal 4 Januari 2019 sekitar jam 11.30 wita, di Kompleks pekuburan kelurahan Menembo-Nembo Bawah Kec. Matuari Kota Bitung;
- Bahwa saksi membenarkan isi dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi melihat terdakwa JANI HOWAN melakukan pemukulan kepada korban FARUK AMIR, sementara terdakwa JEFRI B BEJIHU ada di lokasi namun saksi tidak melihat terdakwa melakukan pemukulan kepada korban, untuk saksi NOVIDO TAHULENDING dan terdakwa YOHANIS LELEUTAN saksi tidak melihat keberadaan keduanya di lokasi.
- Bahwa saksi JACKY MANDAS mengikat kedua pergelangan tangan korban FARUK AMIR dengan menggunakan Kawat yang di ambil dari mobil operasional PLN;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Johanis Leleutan;

- Bahwa kejadian pengeroyokan/penganiayaan terhadap korban FARUK AMIR terjadi pada hari Jumat tanggal 4 Januari 2019 sekitar jam 11.30 wita, di Kompleks pekuburan kelurahan Menembo-Nembo Bawah Kec. Matuari Kota Bitung;

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 76/Pid.B/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh isi dari Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan/penganiayaan terhadap korban FARUK AMIR adalah saksi NOVIDO TAHULENDING, Jecky Mandas, terdakwa, Terdakwa YANI HOWAN, dan terdakwa JEFRI B. JIHU;
- Bahwa lokasi kejadian pengeroyokan/penganiayaan di samping pekuburan tepatnya Kel. Manembo-Nembo Bawah Kec. Matuari Kota Bitung;
- Bahwa terdakwa turut serta dalam melakukan pengeroyokan/penganiayaan terhadap korban FARUK AMIR dengan cara memukul dengan menggunakan sebatang kayu tepat di bagian dada korban FARUK AMIR;
- Bahwa akibat dari pengeroyokan/penganiayaan korban FARUK AMIR mengalami luka pada bagian wajah dan berlumuran darah;
- Bahwa terdakwa JEFRI B. JIHU turut melakukan penganiayaan terhadap korban FARUK AMIR, saat korban berada di dalam selokan, saat itu terdakwa JEFRI B JIHU menggunakan jaket warna putih;

Terdakwa II Jani Howan;

- Bahwa kejadian pengeroyokan/penganiayaan terhadap korban FARUK AMIR terjadi pada hari Jumat tanggal 4 Januari 2019 sekitar jam 11.30 wita, di Kompleks pekuburan kelurahan Menembo-Nembo Bawah Kec. Matuari Kota Bitung;
- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa terdakwa YANI HOWAN turut serta melakukan penganiayaan/pengeroyokan terhadap korban FARUK AMIR dengan cara JANI HOWAN memukul kepala korban sebanyak empat kali dengan menggunakan kedua tangan yang dikepal secara bergantian dan berlanjut memukul wajah korban FARUK AMIR.;
- Bahwa terdakwa YANI HOWAN melihat saksi NOVIDO TAHULENDING melakukan penganiayaan terhadap korban FARUK AMIR dengan cara memukul wajah korban FARUK AMIR;

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 76/Pid.B/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari pengeroyokan/penganiayaan korban FARUK AMIR mengalami luka pada bagian wajah dan berlumuran darah;

Terdakwa III;

- Bahwa kejadian pengeroyokan/penganiayaan terhadap korban FARUK AMIR terjadi pada hari Jumat tanggal 4 Januari 2019 sekitar jam 11.30 wita, di Kompleks pekuburan kelurahan Menembo-Nembo Bawah Kec. Matuari Kota Bitung;
- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa terdakwa JEFRI B JIHU yang melakukan penganiayaan/pengeroyokan terhadap korban FARUK AMIR;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan/penganiayaan terhadap korban FARUK AMIR adalah saksi NOVIDO TAHULENDING, terdakwa JOHANIS LELEUTAN, dan terdakwa YANI HOWAN, dan Terdakwa;
- Bahwa terdakwa JEFRI B JIHU memukul korban FARUK AMIR sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa saat itu terdakwa JEFRI B JIHU melihat keadaan korban FARUK AMIR mengalami luka dan wajah yang berlumuran darah.
- Bahwa lokasi kejadian pengeroyokan/penganiayaan tersebut berada dipinggir jalan aspal umum;
- Bahwa saksi JACKY MANDAS mengikat kedua pergelangan tangan korban FARUK AMIR dengan menggunakan kawat;
- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan/penganiayaan adalah korban FARUK AMIR;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) utas kabel yang terbuat dari timah dan terbungkus dengan bahan karet berwarna hitam dengan panjang 190 Cm dan diameter 0,6 Cm;
- 1 (Satu) barang kayu kering berwarna coklat dengan panjang ssekitar 60 Cm dan diameter sekitar 2 Cm;
- 1 (Satu) buah Flash Disc yang berisi tiga rekaman mengenai kekerasan fisik yang dialami saudara Faruk Amir;
- 1 (Satu) baju kaos berwarna kuning dalam keadaan robek;

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 76/Pid.B/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) celana panjang berwarna coklat:

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah disita secara sah menurut hukum, dan telah dibenarkan oleh Para Saksi dan Para Terdakwa karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Januari 2019 sekitar jam 11.30 wita, di Kompleks pekuburan kelurahan Menembo-Nembo Bawah Kec. Matuari Kota Bitung, bermula dari Saksi Saleh Tandelabua yang memarkir sepeda motornya dekat patung kuda, di manembo-nembo bawah, Kecamatan Matuari, dibawah oleh Korban Faruk Amir, tanpa seijin saksi Saleh Tandelabua, lalu saksi Saleh Tandelabua dan Gerry mengejar saksi korban Faruk Amir yang telah mengambil dan mengendarai sepeda motor tersebut, saat ditikungan jalan Faruk Amir terjatuh dari sepeda motor tersebut, kemudian saksi Saleh mengambil sepeda motor tersebut, saksi korban Faruk Amir melarikan diri, ± 10(sepuluh) orang masyarakat yang berada disekitar kompleks pekuburan lalu mengejar dan berteriak pencuri;
- Bahwa kemudian dengan mendorong sepeda motor saksi Saleh Tandelabua, melihat saksi korban Faruk Amir sudah ditangkap oleh masyarakat dan sudah berada didalam selokan, dimana masyarakat yang berkumpul disitu kurang lebih 30(tiga puluh) orang;
- Bahwa pada saat itu salah seorang dari kelompok masyarakat yakni terdakwa JEFRI B. JIHU yang pada saat kejadian itu mengenakan jacket berwarna putih yang bertuliskan "ITALIA" turun langsung ke selokan dan dengan spontan atau refleks memukul korban FARUK AMIR tepat dibagian wajah dan kepala korban FARUK AMIR dengan menggunakan kedua tangan sebanyak dua kali dan setelah memukul korban FARUK AMIR tepat dibagian wajah dan kepala korban FARUK AMIR seketika itu juga terdakwa JEFRI B.JIHU langsung menendang tepat di bagian wajah dan kepala korban FARUK AMIR sebanyak satu kali, lalu kemudian dengan bersamaan terdakwa JOHANIS LELEUTAN turut serta melakukan penganiayaan kepada korban FARUK AMIR dengan cara terdakwa JOHANIS LELEUTAN mengambil sebatang kayu kering berwarna cokelat dengan panjang 60Cm dan diameter sekitar 2Cm dan memukul tepat di bagian dada korban FARUK AMIR dengan

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 76/Pid.B/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan sebatang kayu kering berwarna coklat dengan panjang 60Cm dan diameter sekitar 2Cm sebanyak \pm 1 kali.

- Bahwa setelah terdakwa JEFRI B. JIHU dan terdakwa JOHANIS LELEUTAN melakukan penganiayaan kepada korban FARUK AMIR lalu kemudian beberapa orang masyarakat yang berada di tempat kejadian tersebut mengangkat saksi korban FARUK AMIR dari dalam selokan dan membawanya ke atas jalan yang beraspal.
- Bahwa setelah korban berada di atas jalan yang beraspal, dengan kondisi kepala dan wajah korban FARUK AMIR mengalami bengkak pada bagian pelipis dan pada bagian mulut korban FARUK AMIR berlumuran darah akibat perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa JEFRI B. JIHU dan terdakwa JOHANIS LELEUTAN seketika itu juga Saksi JACKY MANDAS yang adalah seorang petugas PLN menghampiri korban dengan membawa 1 (satu) utas kabel yang terbuat dari timah dan terbungkus dengan bahan karet berwarna hitam dengan panjang 190 Cm dan diameter 0,6 Cm dan seketika itu juga Saksi JACKY MANDAS langsung mengikatkan kabel yang terbuat dari timah dan terbungkus dengan bahan karet berwarna hitam dengan panjang 190 Cm dan diameter 0,6 Cm mengikatkannya pada pergelangan kedua tangan korban FARUK AMIR dari belakang; Setelah Saksi JACKY MANDAS mengikatkan kabel, saksi JACKY MANDAS langsung pergi meninggalkan korban FARUK AMIR dengan menggunakan mobil operasional PLN.
- Bahwa pada saat posisi korban FARUK AMIR kedua pergelangan tangan terikat dengan kabel, dengan kondisi kepala dan wajah korban FARUK AMIR mengalami bengkak pada bagian pelipis dan pada bagian mulut korban FARUK AMIR berlumuran darah, kemudian terdakwa JOHANIS LELEUTAN memegang atau menarik kerak baju dan mengangkat korban FARUK AMIR sehingga pada saat itu posisi korban FARUK AMIR berdiri, melihat posisi korban FARUK AMIR berdiri dengan kondisi kepala dan wajah korban FARUK AMIR mengalami bengkak pada bagian pelipis dan pada bagian mulut korban FARUK AMIR berlumuran darah seketika itu juga dari arah belakang terdakwa JANI HOWAN memukul kepala korban sebanyak empat kali dengan menggunakan kedua tangan yang dikepal secara bergantian dan berlanjut memukul wajah korban FARUK AMIR. Setelah terdakwa JANI HOWAN melakukan penganiayaan kepada korban FARUK AMIR, lalu kemudian saksi NOVIDO TAHULENDING



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang seketika itu juga saksi NOVIDO TAHULENDING langsung melakukan penganiayaan kepada korban FARUK AMIR dengan cara memukul kepala dan wajah korban sebanyak satu kali kemudian perbuatan saksi NOVIDO TAHULENDING berlanjut dengan meninju atau memukul tepat dibagian perut korban FARUK AMIR sebanyak dua kali sehingga akibat perbuatan yang dilakukan saksi NOVIDO TAHULENDING korban FARUK AMIR menjerit karena kesakitan;

- Bahwa melihat kondisi Saksi Korban Faruk Amir yang dalam keadaan berdarah, saksi
- Bahwa pada pukul 11.45 Wita Petugas Kepolisian dari Polsek Matuari yakni saksi RUDIANTO ODEHAI tiba di lokasi tempat kejadian perkara kemudian melihat dan menemukan posisi dari korban FARUK AMIR yang mengenakan baju kaos berwarna kuning dan celana panjang berwarna coklat tergeletak diatas jalan dengan kondisi korban saksi FARUK AMIR pada saat itu sudah dalam keadaan wajah yang berlumuran darah dan kedua tangan korban FARUK AMIR terikat dengan kabel yang terbuat dari timah dan terbungkus dengan bahan karet berwarna hitam dengan panjang 190 Cm dan diameter 0,6 Cm dan korban masih dalam keadaan hidup. Melihat kondisi korban FARUK AMIR seketika itu juga saksi RUDIANTO ODEHAI membawa korban FARUK AMIR ke Rumah Sakit Umum Daerah Bitung dengan menggunakan mobil Patroli Kepolisian guna mendapatkan perawatan medis.
- Bahwa kemudian sekitar jam 12.00 wita tanggal 4 Januari 2019 korban FARUK AMIR tiba di Rumah Sakit Daerah Bitung yang diterima langsung dan ditangani oleh perawat IGD Rumah Sakit Daerah Bitung yakni saksi RANO SUMUAL dimana korban FARUK AMIR masih dalam posisi kedua tangan korban FARUK AMIR terikat dengan kabel dari timah dan terbungkus dengan bahan karet berwarna hitam dengan panjang 190 Cm dan diameter 0,6 Cm, dan kondisi korban pada saat itu masih hidup namun dalam keadaan tidak sadar. Kemudian saksi RANO SUMUAL memotong kabel dari timah dan terbungkus dengan bahan karet berwarna hitam dengan panjang 190 Cm dan diameter 0,6 Cm dari kedua pergelangan tangan korban FARUK AMIR. selanjutnya saksi Dr. PUTRI RARA IMAS BALERNA PRATIWI melakukan pemeriksaan kepada korban FARUK AMIR dan dari hasil pemeriksaan luar korban FARUK AMIR mengalami pendarahan otak dan patah tulang dasar di tengkorak, kemudian selanjutnya saksi Dr. PUTRI RARA IMAS BALERNA

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 76/Pid.B/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRATIWI melakukan tindak medis lebih lanjut. Dan pada jam 15.00 Wita korban FARUK AMIR meninggal dunia.

- Bahwa sesuai VISUM ET REPERTUM Nomor : 01/RSUD.BTG/VER/05/I/2019 tertanggal 04 Januari 2019 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Putri Rara I.B. Pratiwi dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Bitung, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Pasien penurunan kesadaran status kesadaran koma pupil tidak sebesar titik.
 - Pendarahan Aktif di bagian mata kiri koma ukuran empat kali lima sentimeter kali dua sentimeter titik.
 - Luka robek pada bibir bagian bawah ukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter titik.
 - Luka robek pada bibir atas ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter titik.
 - Jelas di bagian dada ukuran kurang lebih diameter tujuh sentimeter titik.
 - Bengkak pada mata kanan ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter titik.
 - Jelas pada bahu kanan ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter titik.
- **Dengan kesimpulan bahwa luka – luka tersebut di atas akan menyebabkan kematian.**
- Bahwa berdasarkan surat kematian No. 01/ 1140/ RSUD-Btg pada tanggal 18 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh pihak RSUD. Bitung yang menerangkan bahwa telah meninggal dunia di RSUD Bitung atas nama FARUK AMIR.
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kematian No. 7172-KM-15012019-0010 pada tanggal 15 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Bitung, menerangkan bahwa telah meninggal dunia seorang laki-laki atas nama FARUK AMIR pada tanggal 4 Januari 2019 di RSUD Bitung.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 76/Pid.B/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk gabungan subsidiar alternatif, sehingga Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum dipersidangan dakwaan kesatu Primair, apabila dakwaan Kesatu Primair terpenuhi maka dakwaan selanjutnya tidak dipertimbangkan lagi, namun apabila dakwaan Kesatu Primair tidak terpenuhi, maka akan dipertimbangkan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum, dengan dakwaan:

- Kesatu Primair melanggar Pasal 170 ayat(2) ke-3 KUHP;
Subsidiar melanggar Pasal 170 ayat(1) KUHP;
Atau Kedua Primair melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP, Jo. Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP;
Subsidiar melanggar Pasal 351 ayat(1) KUHP, Jo. Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa pasal 170 ayat(2) ke-3 KUHP unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Barang siapa;
- Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut;

1. Unsur “Barangsiapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum pidana, yang dalam perkara ini menunjuk kepada manusia sebagai naturlijk persoon yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan; Dimana dipersidangan Para Terdakwa secara tegas membenarkan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, demikian pula dengan saksi-saksi, mengenal dan membenarkan, bahwa yang diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa membenarkan nama dan identitasnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa I. Johanis Leleutan, Terdakwa II. Jani Howan dan Terdakwa III. Jefri B. Jihu, yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum; Dengan demikian tidak terjadi error in persona dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa tentang apakah Para Terdakwa terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam unsur pokok pidana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan, juga apakah para Terdakwa termasuk dalam kategori orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan pidananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan unsur pokok pidana dalam perkara ini; Sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, sehingga tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya; Sedangkan tenaga bersama berarti beberapa orang dalam satu ikatan, yang menyatukan tenaga mereka, baik dengan diperjanjikan terlebih dahulu ataupun didorong oleh suatu dorongan kolektif yang timbul secara kebetulan atau bersifat seketika itu juga, ini tidak berarti dalam melakukan kekerasan terhadap orang misalnya, semua tangan menyekap orang itu kemudian semua kaki, menendangnya, kemudian semua tangan menghempaskannya, jika ada yang menyekap, yang lain memukul dan yang lain menendang, telah terjadi penggunaan tenaga bersama(S.R. Sianturi, S.H. dalam buku Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya, terbitan Alumni AHAEM-PETEHAEM, Jakarta cet.ke-2 1989 Hal. 325-326);

Menimbang, bahwa Sementara yang dimaksud “menggunakan kekerasan” artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah; Misalnya, memukul dengan tangan, segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya Dan akibat kekerasan tersebut menimbulkan maut, yaitu apabila kekerasan yang dilakukan menimbulkan kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Januari 2019 sekitar jam 11.30 wita, di Kompleks pekuburan kelurahan Menembo-Nembo Bawah Kec. Matuari Kota Bitung, bermula dari Saksi Saleh Tandelabua yang memarkir sepeda motornya dekat patung kuda, di manembo-nembo bawah, Kecamatan Matuari, dibawah oleh Korban Faruk Amir, tanpa seijin saksi Saleh Tandelabua, lalu saksi Saleh Tandelabua dan Gerry mengejar saksi korban Faruk Amir yang telah mengambil dan mengendarai sepeda motor tersebut, saat ditikungan jalan Faruk Amir terjatuh dari sepeda motor tersebut, kemudian saksi Saleh mengambil sepeda motor

Halaman 38 dari 47 Putusan Nomor 76/Pid.B/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, kemudian saksi korban Faruk Amir melarikan diri, \pm 10(sepuluh) orang masyarakat yang berada disekitar kompleks pekuburan lalu mengejar dan berteriak pencuri;

- Bahwa kemudian dengan mendorong sepeda motor saksi Saleh Tandelabua, melihat saksi korban Faruk Amir sudah ditangkap oleh masyarakat dan sudah berada didalam selokan, dimana masyarakat yang berkumpul disitu kurang lebih 30(tiga puluh) orang;
- Bahwa pada saat itu salah seorang dari kelompok masyarakat yakni terdakwa JEFRI B. JIHU yang pada saat kejadian itu mengenakan jacket berwarna putih yang bertuliskan "ITALIA" turun langsung ke selokan dan dengan spontan atau refleks memukul korban FARUK AMIR tepat dibagian wajah dan kepala korban FARUK AMIR dengan menggunakan kedua tangan sebanyak dua kali dan setelah memukul korban FARUK AMIR seketika itu juga terdakwa JEFRI B.JIHU langsung menendang tepat di bagian wajah dan kepala korban FARUK AMIR sebanyak satu kali, lalu kemudian dengan bersamaan terdakwa JOHANIS LELEUTAN turut serta melakukan penganiayaan kepada korban FARUK AMIR dengan cara terdakwa JOHANIS LELEUTAN mengambil sebatang kayu kering berwarna cokelat dengan panjang 60Cm dan diameter sekitar 2Cm dan memukul tepat di bagian dada korban FARUK AMIR sebanyak \pm 1 kali.
- Bahwa setelah terdakwa JEFRI B.JIHU dan terdakwa JOHANIS LELEUTAN melakukan pemukulan kepada korban FARUK AMIR lalu kemudian beberapa orang masyarakat yang berada di tempat kejadian tersebut mengangkat saksi korban FARUK AMIR dari dalam selokan dan membawanya ke atas jalan yang beraspal.
- Bahwa setelah korban berada di atas jalan yang beraspal, dengan kondisi kepala dan wajah korban FARUK AMIR mengalami bengkak pada bagian pelipis dan pada bagian mulut korban FARUK AMIR berlumuran darah akibat perbutaan pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa JEFRI B. JIHU dan terdakwa JOHANIS LELEUTAN seketika itu juga Saksi JACKY MANDAS yang adalah seorang petugas PLN menghampiri korban dengan membawa 1 (satu) utas kabel yang terbuat dari timah dan terbungkus dengan bahan karet berwarna hitam dengan panjang 190 Cm dan diameter 0,6 Cm dan seketika itu juga Saksi JACKY MANDAS langsung mengikatkan kabel yang terbuat dari timah dan terbungkus dengan bahan karet berwarna hitam dengan panjang 190 Cm dan



diameter 0,6 Cm mengikatkannya pada pergelangan kedua tangan korban FARUK AMIR dari belakang; Setelah Saksi JACKY MANDAS mengikatkan kabel, saksi JACKY MANDAS langsung pergi meninggalkan korban FARUK AMIR dengan menggunakan mobil operasional PLN.

- Bahwa pada saat posisi korban FARUK AMIR kedua pergelangan tangan terikat dengan kabel, dengan kondisi kepala dan wajah korban FARUK AMIR mengalami bengkak pada bagian pelipis dan pada bagian mulut korban FARUK AMIR berlumuran darah, kemudian terdakwa JOHANIS LELEUTAN memegang atau menarik kerak baju dan mengangkat korban FARUK AMIR sehingga pada saat itu posisi korban FARUK AMIR berdiri, melihat posisi korban FARUK AMIR berdiri dengan kondisi kepala dan wajah korban FARUK AMIR mengalami bengkak pada bagian pelipis dan pada bagian mulut korban FARUK AMIR berlumuran darah seketika itu juga dari arah belakang terdakwa JANI HOWAN memukul kepala korban sebanyak empat kali dengan menggunakan kedua tangan yang dikepal secara bergantian dan berlanjut memukul wajah korban FARUK AMIR. Setelah terdakwa JANI HOWAN melakukan penganiayaan kepada korban FARUK AMIR, lalu kemudian saksi NOVIDO TAHULENDING datang seketika itu juga saksi NOVIDO TAHULENDING langsung melakukan penganiayaan kepada korban FARUK AMIR dengan cara memukul kepala dan wajah korban sebanyak satu kali kemudian perbuatan saksi NOVIDO TAHULENDING berlanjut dengan meninju atau memukul tepat dibagian perut korban FARUK AMIR sebanyak dua kali sehingga akibat perbuatan yang dilakukan saksi NOVIDO TAHULENDING korban FARUK AMIR menjerit karena kesakitan;
- Bahwa melihat kondisi Saksi Korban Faruk Amir yang dalam keadaan berdarah, saksi Donisius Mario Loris, menelepon Lurah, tetapi karena ada tugas, sehingga Lurah sampaikan untuk amankan saksi korban;
- Bahwa pada pukul 11.45 Wita Petugas Kepolisian dari Polsek Matuari yakni saksi RUDIANTO ODEHAI tiba di lokasi tempat kejadian perkara kemudian melihat dan menemukan posisi dari korban FARUK AMIR yang mengenakan baju kaos berwarna kuning dan celana panjang berwarna coklat tergeletak diatas jalan dengan kondisi korban saksi FARUK AMIR pada saat itu sudah dalam kedaan wajah yang berlumuran darah dan kedua tangan korban FARUK AMIR terikat dengan kabel yang terbuat dari timah dan terbungkus dengan bahan karet berwarna hitam dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang 190 Cm dan diameter 0,6 Cm dan korban masih dalam keadaan hidup. Melihat kondisi korban FARUK AMIR seketika itu juga saksi RUDIANTO ODEHAI membawa korban FARUK AMIR ke Rumah Sakit Umum Daerah Bitung dengan menggunakan mobil Patroli Kepolisian guna mendapatkan perawatan medis.

- Bahwa kemudian sekitar jam 12.00 wita tanggal 4 Januari 2019 korban FARUK AMIR tiba di Rumah Sakit Daerah Bitung yang diterima langsung dan ditangani oleh perawat IGD Rumah Sakit Daerah Bitung yakni saksi RANO SUMUAL dimana korban FARUK AMIR masih dalam posisi kedua tangan korban FARUK AMIR terikat dengan kabel dari timah dan kondisi korban pada saat itu masih hidup namun dalam keadaan tidak sadar. Kemudian saksi RANO SUMUAL memotong kabel dari kedua pergelangan tangan korban FARUK AMIR. selanjutnya saksi Dr. PUTRI RARA IMAS BALERNA PRATIWI melakukan pemeriksaan kepada korban FARUK AMIR dan dari hasil pemeriksaan luar korban FARUK AMIR mengalami pendarahan otak dan patah tulang dasar di tengkorak, kemudian selanjutnya saksi Dr. PUTRI RARA IMAS BALERNA PRATIWI melakukan tindakan medis lebih lanjut. Dan pada jam 15.00 Wita korban FARUK AMIR meninggal dunia.

- Bahwa sesuai VISUM ET REPERTUM Nomor : 01/RSUD.BTG/VER/05/I/2019 tertanggal 04 Januari 2019 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Putri Rara I.B. Pratiwi dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Bitung, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pasien penurunan kesadaran status kesadaran koma pupil tidak sebesar titik.
- Pendarahan Aktif di bagian mata kiri koma ukuran empat kali lima sentimeter kali dua sentimeter titik.
- Luka robek pada bibir bagian bawah ukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter titik.
- Luka robek pada bibir atas ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter titik.
- Jelas di bagian dada ukuran kurang lebih diameter tujuh sentimeter titik.
- Bengkak pada mata kanan ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter titik.

Halaman 41 dari 47 Putusan Nomor 76/Pid.B/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jelas pada bahu kanan ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter titik.
- **Dengan kesimpulan bahwa luka – luka tersebut di atas akan menyebabkan kematian.**

- Bahwa berdasarkan surat kematian No. 01/ 1140/ RSUD-Btg pada tanggal 18 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh pihak RSUD. Bitung yang menerangkan bahwa telah meninggal dunia di RSUD Bitung atas nama FARUK AMIR.
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kematian No. 7172-KM-15012019-0010 pada tanggal 15 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Bitung, menerangkan bahwa telah meninggal dunia seorang laki-laki atas nama FARUK AMIR pada tanggal 4 Januari 2019 di RSUD Bitung;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan/kekerasan secara bersama-sama karena terdorong oleh emosi saksi korban telah mengambil barang tanpa seijin pemilik dan kemudian melarikan diri;
- Bahwa Para Terdakwa telah dimaafkan oleh keluarga korban dan telah membuat surat pernyataan perdamaian dan telah memberikan penggantian biaya perawatan dan duka;

Menimbang, bahwa atas uraian fakta hukum diatas, maka terbukti Terdakwa III. Jefri B. Jihu, memukul korban Farukh Amir dibagian wajah dan kepala dengan menggunakan kedua tangan sebanyak dua kali, kemudian menendang dibagian wajah sebanyak 1(satu) kali, bersamaan dengan itu Terdakwa I. Johanis Leleutan, memukul dengan menggunakan sebatang kayu kering yang panjangnya 60cm dengan diameter 2cm tepat pada bagian dada korban Farukh Amir, saat korban Farukh Amir sudah diatas jalan dekat selokan, datang dari arah belakang Terdakwa II. Jani Howan dengan melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 4(empat) kali pada bagian kepala dan wajah korban Farukh Amir; perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan tidak bersamaan sekaligus dalam hal semua memukul, semua menendang, namun Terdakwa III, memukul, kemudian Terdakwa I selanjutnya Terdakwa II dalam waktu yang tidak begitu lama, hanya berselang beberapa menit, dimana perbuatan kekerasan dengan memukul dan menendang yang dilakukan Para Terdakwa tersebut terdorong seketika itu juga karena saksi korban telah mengambil barang berupa sepeda motor milik saksi Saleh Tandelabua tanpa seijinnya;

Halaman 42 dari 47 Putusan Nomor 76/Pid.B/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut, kemudian korban dibawa ke RSUD Bitung dan berdasarkan VISUM ET REPERTUM Nomor : 01/RSUD.BTG/VER/05/I/2019 tertanggal 04 Januari 2019 yang ditanda-tangani oleh dokter pemeriksa dr. Putri Rara I.B. Pratiwi dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Bitung, Dimana hasil pemeriksaan seperti pada fakta hukum diatas, dengan kesimpulan bahwa luka – luka tersebut di atas akan menyebabkan kematian, kemudian berdasarkan surat kematian No. 01/1140/ RSUD-Btg pada tanggal 18 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh pihak RSUD. Bitung menerangkan bahwa telah meninggal dunia di RSUD Bitung atas nama FARUK AMIR. Dikuatkan dengan Kutipan Akta Kematian No. 7172-KM-15012019-0010 pada tanggal 15 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Bitung, menerangkan bahwa telah meninggal dunia seorang laki-laki atas nama FARUK AMIR pada tanggal 4 Januari 2019 di RSUD Bitung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan Perbuatan Para Terdakwa dilakukan secara **terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut telah terpenuhi menurut hukum;**

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak sepakat dengan pembuktian yang dilakukan oleh Penuntut Umum berdasarkan pasal 170 ayat(2) ke-3 KUHP, karena menurut Penasihat Hukum Para Terdakwa, Para Terdakwa tidak bersama-sama melakukan kekerasan, pendapat Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut, oleh Majelis Hakim telah uraikan diatas, bahwa untuk melakukan kekerasan terhadap orang, tidak harus sekaligus menyatukan kekuatannya, untuk melakukan kekerasan; tetapi seorang memukul, kemudian beberapa detik/menit yang lain menendang, perbuatan tersebut oleh Para Terdakwa saling mengetahui, kekerasan yang timbul seketika itu dilakukan oleh Para Terdakwa karena emosi, korban Farukh Amir, ditemukan mengambil barang milik saksi Saleh Tandelabua, tanpa seijinnya;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim sepakat dengan Penuntut Umum mempertimbangkan pasal 170 ayat(2) ke-3, karena Pasal tersebut, berdasarkan pengologgannya dalam KUHPidana Bab V adalah dititikberatkan pada kejahatan terhadap ketertiban umum, dimana para pelakunya banyak, kemudian dilakukan ditempat yang tidak tersembunyi yang dapat dilihat oleh banyak orang, yang akibatnya membuat kampung tersebut menjadi heboh karena banyak yang datang dan menonton peristiwa tersebut;

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 76/Pid.B/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan dalam uraian unsur sebagaimana pada pertimbangan hukum diatas, maka terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan Majelis Hakim menyatakan Terdakwa I. Johanis Leleutan, Terdakwa II. Jani Howan dan Terdakwa III. Jefri B. Jihu, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang mengakibatkan maut”;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi, surat maupun keterangan Para Terdakwa, selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembeda maupun pemaaf dari tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan Para Terdakwa tidak termasuk kedalam katagori pengecualian kejiwaan sebagaimana yang ditentukan pasal 44 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Para Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pemaaf, pembeda maupun pengecualian kejiwaan, maka atas diri Para Terdakwa digolongkan kepada orang yang mampu untuk mempertanggungjawabkan tindak pidananya, oleh karena itu, maka Para Terdakwa adalah orang yang bersalah sehingga haruslah dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa harus diberi ganjaran yang sepadan, karena perbuatan saksi korban yang tertangkap karena mengambil barang orang tanpa ijin yang berhak, sehingga mendorong tindak pidana ini terjadi semata emosi dari Para Terdakwa, pidana yang dijatuhkan bukanlah merupakan pembalasan, melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tepat lagi hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif, motivatif dan kontempelatif agar Para Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dimasa yang akan datang, dan untuk memberi rasa keadilan bagi Para Terdakwa, korban dan masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum Para Terdakwa dijatuhi pidana, harus pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana bagi diri Para Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Halaman 44 dari 47 Putusan Nomor 76/Pid.B/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa mengganggu ketertiban umum;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;
- Para Terdakwa mengakui kesalahan, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa telah dimaafkan oleh keluarga korban dan telah membuat surat pernyataan perdamaian dan telah memberikan penggantian biaya perawatan dan duka;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Para Terdakwa masih muda usianya, sehingga masih dapat dibina;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka Majelis Hakim memerintahkan Para Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan Majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- 1 (Satu) utas kabel yang terbuat dari timah dan terbungkus dengan bahan karet berwarna hitam dengan panjang 190 Cm dan diameter 0,6 Cm;
- 1 (Satu) barang kayu kering berwarna coklat dengan panjang ssekitar 60 Cm dan diameter sekitar 2 Cm;
- 1 (Satu) buah Flash Disc yang berisi tiga rekaman mengenai kekerasan fisik yang dialami saudara Faruk Amir;
- 1 (Satu) baju kaos berwarna kuning dalam keadaan robek;
- 1 (Satu) celana panjang berwarna coklat;

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 76/Pid.B/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap barang bukti tersebut, akan ditentukan status dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, Para Terdakwa masing-masing harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat ketentuan pasal 170 ayat (2) ke- 3 KUHP, UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang terkait dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Johanis Leleutan, Terdakwa II. Jani Howan dan Terdakwa III. Jefri B. Jihu, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang mengakibatkan maut”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa Terdakwa I. Johanis Leleutan, Terdakwa II. Jani Howan dan Terdakwa III. Jefri B. Jihu masing-masing dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) utas kabel yang terbuat dari timah dan terbungkus dengan bahan karet berwarna hitam dengan panjang 190 Cm dan diameter 0,6 Cm;
 - 1 (Satu) barang kayu kering berwarna coklat dengan panjang ssekitar 60 Cm dan diameter sekitar 2 Cm;
 - 1 (Satu) buah Flash Disc yang berisi tiga rekaman mengenai kekerasan fisik yang dialami saudara Faruk Amir;
 - 1 (Satu) baju kaos berwarna kuning dalam keadaan robek;
 - 1 (Satu) celana panjang berwarna coklat:

Dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2019, oleh kami, Nova Salmon S.H., sebagai Hakim Ketua, Fausiah, S.H., Herman Siregar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 3 Juli 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Made Suparmi S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, serta dihadiri oleh Frits Gerald Kayukatu, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fausiah, S.H.

Nova Salmon S.H.

Herman Siregar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ni Made Suparmi S.H.